

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DALAM LAYANAN JEPRO DI PENGADILAN
AGAMA LUMAJANG KELAS 1A**

SKRIPSI

OLEH:

Ahmad Alfin Syifaul Qulub

NIM 200201110068



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DALAM LAYANAN JEPRO DI PENGADILAN
AGAMA LUMAJANG KEIAS 1A**

SKRIPSI

OLEH:

Ahmad Alfin Syifaul Qulub

NIM 200201110068



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DALAM LAYANAN JEPRO DI PENGADILAN
AGAMA LUMAJANG KELAS 1A**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis



Ahmad Alfin Syifaul Qulub

NIM. 200201110068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Alfin Syifaul Qulub NIM 200201110068 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DALAM LAYANAN JEPRO DI PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS 1A

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 27 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Abdul Azis, M. HI.
NIP.19861016201608011026

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Alfin Syifaul Qulub, NIM 200201110068, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM LAYANAN JEPRO DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG KELAS 1A** Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian sripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

(.....)

Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

(.....)

Anggota Penguji

3. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 19861016201608011026

(.....)

Anggota Penguji

Malang, 21 Juni 2024



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2014), 614

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *abbilalamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM LAYANAN JEPRO DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG KELAS 1A”** sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dengan segala bentuk pengajaran, bimbingan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag, selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ustadz Abdul Azis, M. HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak masukan, pengarahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Sholihin dan Ibu Maroatun selaku bapak dan ibu penulis yang sangat tercinta, beliau yang selalu ada dan menemani penulis dalam keadaan apapun, serta menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya memberikan do'a, tenaga, waktu, dan materi. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya.
9. Fatihatuz Zakiyyah dan Anita Nabila Firostatul Fadhilla selaku adik kandung penulis yang juga selalu memberikan semangat, motivasi, dan kasih sayangnya serta selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, semoga diberikan kesehatan dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya.

10. Kepada Wahyu Nur Annisa yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Serta telah menemani dan memberikan bantuan serta dorongan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan HKI 2020 yang tidak bisa disebut satu persatu dan seluruh elemen lain yang kemungkinan pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, terimakasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungannya.
12. Teman-teman KKM 229 Bendosari, yang selama 35 hari hidup bersama untuk menjalankan program KKM di Desa Bendosari Kecamatan Pujon yang penuh dengan suka duka dan memberikan sebuah pengalaman baru bagi penulis.
13. Kepada idola penulis, Habiburrahman El Shirazy yang sangat penulis idolakan. Dia mempunyai tempat tersendiri dihati penulis dan juga merupakan salah satu penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi lewat karya-karyanya yang begitu indah dan menarik.
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Ahmad Alfin Syifaul Qulub yang sudah mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, terimakasih sudah bertahan sejauh ini dan membuktikan bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas kerja keras dan pantang menyerah nya yang tidak pernah usai.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan, serta pengorbanannya menjadi amal kebaikan. Dan semoga dibalas dan diganti dengan yang lebih

oleh Allah SWT. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Mei 2024

Penulis,



Ah. Alfin Syifaul Qulub
NIM. 200201110068

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangka bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
اِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اِ اِ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪTAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ِ, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *humrahmatillāh fī*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naşır al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	19
1. Konsep Umum Tentang Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto 19	
2. Konsep Umum Tentang Pelayanan Publik.....	24
3. Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam	34
4. Pengertian JEPRO	36
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A	50
B. Analisis Data	58
BAB V.....	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

ABSTRAK

Ahmad Alfin Syifaul Qulub, NIM 200201110068, **Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci: Efektivitas; Undang-undang; Layanan; Jepro

Program layanan Jepro (Jemput Pihak Ambil Produk) di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A hadir sebagai inovasi unggulan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Layanan ini hadir sebagai jawaban terhadap keluhan dari masyarakat yang rumahnya jauh dari lokasi Pengadilan, sehingga layanan ini diharapkan dapat berjalan secara efektif kepada mereka yang merasa keberatan dalam mengambil produk di Pengadilan. Layanan jepro ini pertama kali diluncurkan pada bulan Juni 2021 dan masih terus berjalan hingga sekarang. Dasar hukum Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A dalam membuat layanan Jepro ialah salah satunya terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya terletak di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengolahan data terdiri dari lima tahap yakni edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah, 1). Bahwasannya program layanan Jepro sangat membantu masyarakat dalam mengambil produk pengadilan meskipun mereka menghadapi sejumlah tantangan. Faktor Teknologi yang terbatas, serta terbatasnya anggaran DIPA 04 PNBPN sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaan jepro. 2). Efektivitas layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A dalam perspektif Teori Soerjono Soekanto telah berjalan dengan baik, hal ini terbukti bahwa setiap ada pelaksanaan jepro jumlah pesertanya selalu mengalami peningkatan.

ABSTRACT

Ahmad Alfin Syifaul Qulub, NIM 200201110068, **Effectiveness of Law Number 25 of 2009 Concerning Public Services in Jepro Services at the Lumajang Class 1A Religious Court**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Abdul Aziz, M.HI.

Keywords: Effectiveness; Constitution; Service; Jepro;

The Jepro service program (Pick Up Party to Pick Up Products) at the Lumajang Class 1A Religious Court is here as a superior innovation in order to improve the quality of service to people seeking justice. This service exists in response to complaints from people whose homes are far from the location of the Court, so it is hoped that this service can run effectively for those who have objections to taking products at the Court. This Jepro service was first launched in June 2021 and is still running today. The legal basis for the Class 1A Lumajang Religious Court in providing Jepro services is Law Number 25 of 2009 concerning Public Services.

This research is empirical research using a qualitative descriptive approach. The research location is at the Lumajang Class 1A Religious Court. The data in this research was obtained from interviews. The types and sources of data used in this research are primary and secondary data sources. Meanwhile, data processing consists of five stages, namely editing, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this research are, 1). In fact, the Jepro service program really helps people in taking court products even though they face a number of challenges. Limited technological factors, as well as the limited DIPA 04 PNPB budget, can hinder the implementation of Jepro. 2). The effectiveness of Jepro services at the Lumajang Class 1A Religious Court from the perspective of Soerjono Soekanto's theory has gone well, this has been proven that every time there is a Jepro implementation the number of participants always increases.

مستخلص البحث

أحمد ألف شفاء القلوب، رقم القيد : ٢٠٠٢٠١١١٠٠٦٨، فعالية خدمات التقاط المنتج في محكمة الدينية لوماجاغ في القسم الأولى (أ). بحث الجامعي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : عبد العزيز، الماجستير

الكلمات الأساسية : فعالية، خدمات، التقاط المنتج

يعد برنامج خدمة التقاط المنتج في محكمة الدينية لوماجاغ في القسم الأولى (أ) بمثابة ابتكار متميز لتحسين جودة الخدمة للأشخاص الذين يبحثون عن العدالة. توجد هذه الخدمة استجابة لشكاوى الأشخاص يكونون منازلهم بعيدة عن موقع المحكمة، لذا هذه الخدمة تتم التشغيل بشكل فعال لأولئك الذين يعترضون على أخذ المنتجات من المحكمة. تم إطلاق الأول هذه خدمة التقاط المنتج في يونيو ٢٠٢١ وما زالت تعمل حتى اليوم. الأساس القانوني لمحكمة الدينية لوماجاغ في القسم الأولى (أ) في تقديم خدمة التقاط المنتج هو القانون رقم ٢٥ لعام ٢٠٠٩ بشأن الخدمات العامة.

هذا البحث هو بحث تجريبي يستخدم المنهج الوصفي النوعي. يقع مكان البحث في محكمة الدينية لوماجاغ في القسم الأولى (أ). تم الحصول على البيانات في هذا البحث من المقابلات. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وفي الوقت نفسه، تتكون معالجة البيانات من خمس مراحل، وهي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذا البحث هي (١) أنّ خدمة التقاط المنتج يساعد الأشخاص في تناول منتجات المحكمة على الرغم من أنهم يواجهون عددًا من التحديات. عوامل التكنولوجيا المحدودة، فضلا عن الميزانية المحدودة. ديفا ٠٤ فبنف حتى يمكن أن يعيق خدمة التقاط المنتج. (٢) فعالية خدمات التقاط المنتج في محكمة الدينية لوماجاغ في القسم الأولى (أ) على أساس نظرية سويرجونو سوكانتو فقد سارت مجيد، وقد ثبت بأن كل تطبيق التقاط المنتج يزداد عدد المشاركين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia tentu tidak dapat terlepas dari berbagai permasalahan yang ada. Baik permasalahan individu maupun permasalahan dalam rumah tangga, Seringkali permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan harus diselesaikan di meja pengadilan. Pengadilan merupakan salah satu lembaga dimana seseorang mencari keadilan dan upaya hukum dari berbagai permasalahan yang ada. Pengadilan di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam, seperti Pengadilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pengadilan tersebut tentu memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Bagi mereka yang bergama islam dan menyangkut atas permasalahan rumah tangga, maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama.² Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata yang terjadi di kalangan masyarakat islam.

Dalam setiap tahunnya, perkara yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

oleh beberapa faktor, antara lain menurunnya ketahanan Keluarga dalam menghadapi konflik³, ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, adanya espektasi yang terlalu tinggi, kurangnya keterampilan komunikasi, adanya perselingkuhan, dan faktor lainnya yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka.⁴ Oleh karena itu Pengadilan Agama selaku lembaga kekuasaan kehakiman dituntut agar bisa menyelesaikan segala perkara dengan cepat dan akurat tak terkecuali dengan Pengadilan Agama Lumajang.

Pengadilan Agama Lumajang merupakan salah satu pengadilan di Indonesia yang memperoleh predikat kelas 1A. hal ini tentu tak lepas dari jumlah perkara yang ditanganinya. Pengadilan ini terletak di jalan Soekarno Hatta, Sukodono, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Pengadilan ini mewilayahi atas 21 kecamatan yang kemudian dibagi lagi menjadi 21 desa. Secara geografis, letak pengadilan tersebut masih menjadi suatu hambatan bagi para pihak yang hendak mencari keadilan karena harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.⁵

Permasalahan tersebut tentu menjadi suatu tuntutan yang harus segera diantisipasi oleh lembaga Pengadilan Agama Lumajang. Pengadilan Agama Lumajang merupakan salah satu lembaga penyelenggara pelayanan publik.

³ Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang" Hukum dan Syari'ah, no. 1 (2016): 1, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/>.

⁴ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora, no.1 (2021): 6, <https://jurnal.uai.ac.id>.

⁵ Mas Utomo Efendi, "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang," 10 April 2017, diakses 27 januari 2024, <http://www.web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

Telah disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat (1) bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standard pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, serta kondisi lingkungan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Lumajang melakukan sebuah terobosan dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat Lumajang. terobosan tersebut dikenal dengan sebutan JEPRO. JEPRO merupakan kependekan dari Jemput Pihak Ambil Produk dimana pihak Pengadilan Agama mengunjungi berbagai kecamatan yang ada di Lumajang guna memberikan produk dari Pengadilan Agama kepada masyarakat yang telah mengajukan produk tersebut. Terobosan ini mulai diterapkan sejak hari jumat, 11 Juni 2021.

Terbukti dengan adanya terobosan ini banyak pihak yang antusias dalam mencari keadilan. Hal ini karena mereka tidak lagi harus bersusah payah dalam mengambil produk dari pengadilan tersebut. Dalam pengambilannya mereka hanya disyaratkan untuk mendaftar terlebih dahulu pada aplikasi yang telah disediakan. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada di Pengadilan Agama Lumajang bahwa sejak bulan juni hingga bulan oktober tahun 2023 terdapat 98 orang yang telah mengambil produk pengadilan melalui inovasi JEPRO. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 30% masyarakat yang mengambil produk gugatannya dengan menggunakan inovasi tersebut. Tentu pencapaian

tersebut menjadi suatu bentuk kepuasan tersendiri bagi pengadilan karena dapat meringankan beban bagi para pihak yang membutuhkan.⁶

Pengadilan Agama Lumajang sendiri menyadari bahwa jika produk dari pengadilan tersebut tidak diambil oleh para pihak, maka akan menimbulkan implikasi hukum terhadap para pelaku yang mencari keadilan. Hal ini karena produk pengadilan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), serta dapat dijadikan sebagai salah bukti yang kuat.

Adapun jika para pihak pencari keadilan tidak mengambil produk pengadilan, maka akan membawa implikasi terhadap hukum. Di negara Indonesia sendiri terdapat beberapa implikasi yang dapat terjadi, antara lain: yang kesatu yakni ketidakpastian hukum,⁷ permasalahan Kedua ialah kesulitan dalam pelaksanaan hak, permasalahan hukum yang ketiga yaitu kesulitan dalam penegakan hak. Permasalahan yang keempat ialah potensi adanya pelanggaran terhadap hukum. Dan masih banyak implikasi lain yang dapat terjadi.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka pihak Pengadilan Agama berupaya untuk menghadirkan jemput pihak ambil produk di wilayah Pengadilan Agama Lumajang. Tujuannya ialah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang hendak mencari keadilan serta mengurangi kerumunan atau antrian yang terjadi di dalam pengadilan.

⁶ Afif Zahirul Alam, wawancara (Lumajang, 20 oktober 2023).

⁷ Imam Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (: Sinar Grafika, 2017), 17.

Disisi lain, dalam menjalankan terobosan tersebut pihak Pengadilan Agama Lumajang tentu menemui beberapa kendala. Salah satu kendala yang utama ialah mengenai biaya. biaya tersebut berasal dari anggaran DIPA 04 PNBP tentang biaya perjalanan dinas dalam kota. Kurangnya biaya yang dianggarkan oleh DIPA 04 PNBP ini juga mengakibatkan terobosan tersebut tidak dapat berjalan pada awal tahun 2022 dan kemudian dapat dioperasikan kembali pada bulan juni tahun 2022. Petugas yang melaksanakan tugas ini ialah meja III. Mereka mendatangi berbagai wilayah yang ada di Lumajang yang sebelumnya telah disusun dengan baik agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

Berangkat dari latar belakang yang sebagaimana telah dikemukakan diatas, penulis ingin mengkaji tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam layanan jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A. teori yang digunakan dalam mengukur suatu keefektifan dalam pelayanan tersebut ialah teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam layanan Jepro yang diluncurkan oleh Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A dalam memberikan kemudahan bagi warga yang membutuhkan. Adapun nanti yang akan menyampaikan pendapatnya dalam penelitian ini adalah Sekretaris PA, Kasir, Meja III, Ketua Pelaksana, Serta warga pengguna layanan *Jepro*. Peneliti

juga akan menggunakan teori Efektivikasi Hukum Soerjono Soekanto sebagai tolak ukur efektivitas dari inovasi layanan Jepro ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka yang akan dikaji lebih mendalam dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A?
2. Bagaimana efektivitas layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A?

D. Tujuan Penelitian

Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, serta mengkaji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik dalam layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui efektivitas layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teori, dibidang akademik dan keilmuan hukum khususnya Hukum Keluarga Islam UIN Malang. Diharapkan penelitian ini membantu refrensi tentang inovasi pelayanan publik di pengadilan agama.

2. Secara Praktis

- a. Untuk masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan akan menambah informasi mengenai inovasi pengadilan agama kabupaten lumajang berupa jepro yang memberikan kemudahan bagi siapapun yang hendak mencari keadilan.
- b. Bagi penulis. Penulis mampu untuk mengetahui dan memahami tentang berbagai inovasi yang penting untuk dilakukan agar memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin mencari keadilan.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang selanjutnya, yang memiliki pembahasan hampir sama dengan penelitian ini.

F. Definisi Operasional

1. Efektivitas : Kemampuan suatu layanan atau sistem pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau pengguna dengan cara yang efisien dan memberikan nilai tambah.
2. Pelayanan : Suatu kegiatan dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hukum dan peraturan masing – masing negara atau organisasi.

3. **Jepro** : merupakan kependekan dari Jemput Pihak Ambil Produk. Jepro ini merupakan suatu layanan Pengadilan Agama Lumajang dengan cara mendatangi berbagai daerah yang terletak di kabupaten atau kota Lumajang dengan bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan serta mengurangi padatnya antrian di PA Lumajang.

G. Sistematika Penulisan

Agar sistematika skripsi ini lebih tertuju dan dengan pendekatan yang lebih terstruktur, peneliti secara umum menyusun paparan penelitian menjadi lima bab:

Bab I (*pertama*), berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi pemaparan alasan penulis memilih judul tentang penelitian ini. Kemudian penulis membuat rumusan masalah yang akan dipecahkan, serta jawaban rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam tujuan penelitian. Penulis juga memaparkan manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Definisi operasional merupakan petunjuk objek-objek yang menjadi tinjauan pustaka pada tinjauan pustaka.

Bab II (*Kedua*), berisi tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai landasan berfikir dan menganalisis data yang berkaitan dengan tema. Pada bab kedua ini akan dipaparkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu. Kajian pustaka disini akan membahas tentang efektivitas, pelayanan publik, pelayanan publik dalam perspektif

islam, serta pengertian Jepro. Tinjauan pustaka ini akan berbeda dengan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Bab III (*Ketiga*), Bagian ini meguraikan metode penelitian hukum empiris yang diterapkan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Lumajang kelas 1A yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 11, Sukodono, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil dokumentasi yang relavansi dengan pelayanan pengambilan produk pengadilan melalui layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

Bab IV (*Keempat*), pada bagian ini secara terperinci dipaparkan temuan dan analisis hasil penelitian terkait Efektivitas Layanan JEPRO di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A. Peneliti melakukan pemeriksaan serta analisis terhadap data yang telah diperoleh, meliputi data primer hasil dari observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa hasil dokumentasi yang berhubungan dengan pelayanan JEPRO di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A guna menjawab rumusan masalah penelitian seputar efektivitas JEPRO beserta sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Analisis mendalam dilakukan dengan

mengaplikasikan kerangka konsep dan teori yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian secara komprehensif.

Bab V (*Kelima*), Bagian akhir ini merupakan bab penutup yang berisi mengenai rangkuman kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sesuai dengan seluruh hasil kajian yang telah diuraikan oleh penulis mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Sementara saran yang diajukan berkaitan dengan Efektivitas Pelayanan JEPRO di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memiliki utilitas dalam mengidentifikasi kontradiksi dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya menjadi suatu pedoman dan referensi dalam melaksanakan penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis referensikan:

Pertama, Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Efiliati pada tahun 2020, dengan judul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E – Court di Peradilan Agama”, Dari hasil observasinya ditemukan beberapa masalah seperti masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tidak semua masyarakat yang berperkara dapat menerapkan aplikasi tersebut. Jika tanpa didampingi oleh seorang advokat atau kuasa hukum maka masyarakat akan kesulitan dalam menerapkannya. Adapun permasalahan lainnya seperti banyak masyarakat yang belum bisa mengetik, belum punya email, dan tidak terbiasanya dalam menggunakan elektronik.⁸

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diuraikan antara persamaan dan perbedaan yang dengan peneliti tulis. Adapun perbedaannya ialah walaupun

⁸ Efiliati, “Efektivitas pelayanan administrasi perkara melalui E-Court di Peradilan Agama ” (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), <https://etheses.uinmataram.ac.id/1393/>

sama – sama membahas tentang pelayanan administrasi pengadilan agama, akan tetapi Efiliati dalam penelitiannya membahas layanan administrasi perkara dengan menggunakan aplikasi E – Court serta Implementasi E – Court di Pengadilan Agama Mataram. Sedangkan peneliti membahas tentang layanan ambil produk pengadilan melalui Jepro dalam pengambilan produk di Pengadilan Agama Lumajang.

Adapun persamaannya yaitu sama – sama membahas tentang pelayanan administrasi perkara di dunia peradilan, dan jenis penelitiannya termasuk penelitian kualitatif serta penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.

Kedua, Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Khairuni Fatma Siahaan pada tahun 2019, dengan judul “Implementasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Medan Area, Medan, 2019.⁹

Khairuni Fatma Siahaan dalam penelitiannya membahas tentang prosedur sistem pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A serta permasalahan – permasalahan yang muncul pada saat menjalankan sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di pengadilan tersebut. Menurut penelitian ini, Implementasi sistem dan

⁹ Khairuni Fatma Siahaan, “Implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019), <http://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream>.

prosedur layanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama tersebut belum bisa berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari segala aspek yang meliputi: dimensi komunikasi, yaitu bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan terhadap masyarakat mengenai administrasi perceraian yang dinilai masih kurang.

Aspek kedua yang dapat kita lihat yakni dari segi fasilitas. Seperti yang kita ketahui bahwa fasilitas dalam Pengadilan Agama Medan Kelas 1A belum begitu memadai. Hal ini ditandai dengan kondisi ruang tunggu yang masih dikit dan tidak sebanding dengan jumlah padatnya antrian. Jumlah meja yang tidak mencukupi, serta pengeras suara untuk petugas administrasi itu sendiri. Selain itu, dalam menjalankan sistem prosedur pelayanan administrasi di Pengadilan sendiri juga mengalami berbagai kendala. Seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan teknologi yang memadai.

Adapun faktor lain yang bisa menghambat jalannya suatu prosedur dan sistem pelayanan administrasi: kurangnya partisipasi dari masyarakat serta lokasi pengadilan yang tidak memadai sehingga menjadi suatu permasalahan yang serius bagi pihak pengadilan agama dalam menjalankan pelayanannya. Berdasarkan dari penelitian diatas, dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya.

Persamaannya penelitian Khairuni Fatma Siahaan dengan yang peneliti tulis ialah sama – sama membahas sistem pelayanan pengadilan agama.

Perbedaannya, walaupun sama – sama membahas sistem pelayanan pengadilan namun peneliti lebih fokus dan spesiik pada terobosan jemput pihak ambil produk dari pengadilan agama lumajang kelas 1A dengan jenis penelitian kualitatif dan studi lappangan. Sedangkan penelitian dari khairuni fatma saihaan membahas sistem dan prosedur pelayanan administrasi secara umum di pengadilan.

Ketiga, Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Fadel Mohammad Wibisana pada tahun 2022, dengan “Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A”, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan, Lampung, 2022.¹⁰

Fadel Mohammad Wibisana dalam penelitiannya membahas tentang Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A serta hambatan – hambatan yang menjadi persoalan dalam menjalankan inovasinya. Tujuan dari adanya inovasi ialah memudahkan masyarakat dalam mengurus perkara serta diharapkan dapat mengurangi tuntutan dan keluhan dari masyarakat.

Berangkat dari penelitian diatas, dapat diuraikan antara persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya ialah sama sama membahas tentang inovasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam peningkatan kualittas

¹⁰ Fadel Mohamad Wibisana, “Inovasi manajemen pelayanan publik dalam peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id>.

pelayanan. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti sebelumnya melakukan penelitian lebih ke arah inovasi terhadap manajemennya, sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap inovasi peradilan agama lumajang yang khusus yakni berupa inovasi JEPRO.

Keempat, Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Rio Bastian Ansori pada tahun 2021, dengan judul “Pandangan Masyarakat Kecamatan Curup Selatan Terhadap Sistem E – Court Yang di Lakukan Pengadilan Agama Curup”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Curup, 2021.¹¹

Rio Bastian Ansori dalam penelitiannya membahas tentang pandangan masyarakat kecamatan surup selatan terhadap *e – court* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Curup Selatan Kelas 1B serta tentang kajian hukum perdata islam mengenai pandangan masyarakat curup selatan. Menurut penelitian ini bahwa berdasarkan keterangan dari masyarakat, banyak dari mereka yang belum mengetahui tentang *e –court* tersebut. Hal ini disebabkan dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pengadilan setempat.

Berangkat dari penelitian diatas, dapat diuraikan persamaan dan perbedaan dengan yang penelliti tulis. Persamaannya yaitu sama – sama membahas tentang inovasi dalam pelayanan dilembaga pengadilan yang tak lain ialah tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mencari

¹¹ Rio Bastian Ansori, “Pandangan masyarakat Kecamatan Curup Selatan terhadap sistem E – Court yang dilakukan Pengadilan Agama Curup” (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2021), <http://e-theses.iaincurup.ac.id>.

kedilan. Sedangkan perbedaannya ialah Rio Bastian Ansori dalam penelitiannya lebih spesifik terhadap pandangan dari masyarakat terhadap inovasi pelayanan yang dilakukan oleh pengadilan. Sedangkan peneliti membahas tentang keefektifan pengambilan produk pengadilan yang dilakukan secara langsung oleh pihak pengadilan dengan cara mendatangi berbagai wilayah setempat pengadilan berada.

Kelima, Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh M. Alfian Fadhila pada tahun 2023, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem *E – Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2022”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.¹²

M. Alfian Fadhila dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana penerapan *E – Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta serta tentang analisis sosiologi hukum islam terhadap faktor – faktor yang dapat mempengaruhi sedikit banyaknya yang menggunakan sistem *E-Court* di lembaga Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022. Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa dalam penerapan *E – Court* ini sudah dapat berjalan dengan lancar karena dari segi fasilitas dan pelayanan pengadilan yang memadai dan mencukupi. Mulai dari sarana jaringan internet yang stabil, PTSP, pojok *E – court*, dll. Disisi lain petugas *E – Court* di Pengadilan

¹² Fadhila, “Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023), <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

Agama Yogyakarta juga sudah terlatih baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, sehingga dalam penerapan aplikasinya tidak ada hambatan atau permasalahan.

Adapun permasalahan lain yang menyebabkan masih sedikitnya yang menggunakan sistem ini ialah kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait *E – Court* yang telah dijadikan sebagai sarana dan alat rekayasa sosialnya sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA nomer 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.

Berangkat dari uraian diatas, dapat diuraikan persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah sama sama membahas tentang inovasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam peningkatan kualitas pelayanan. Sedangkan perbedaannya ialah M. Alfian Fadhila dalam penelitiannya membahas ke penerapan *E – Court* dan analisis Sosiologi Hukum Islamnya, sedangkan peneliti membahas secara khusus tentang inovasi pelayanan dari pengadilan agama lumajang berupa JEPRO yang dalam pengambilan produknya dianjurkan terlebih dahulu untuk Booking Aplikasi Online (BAPOL).

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan

1	Efiliati, 2020, UIN Mataram.	Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E – Court di Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • sama – sama membahas tentang pelayanan administrasi perkara di dunia peradilan • penelitian nya kualitatif 	membahas pelayanan administrasi perkara dengan cara yang berbeda dengan menggunakan aplikasi E – Court dan Implementasi dari E – Court di Pengadilan Agama Mataram
2	Khairuni Fatma Siahaan, 2019, Universitas Medan Area, Medan.	Implementasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A	membahas sistem pelayanan pengadilan agama.	peneliti lebih fokus dan spesiik pada terobosan jemput pihak ambil produk dari pengadilan agama lumajang kelas 1A dengan jenis penelitian kualitatif dan studi lappangan. Sedangkan penelitian dari khairuni fatma saihaan membahas sistem dan prosedur pelayanan administrasi secara umum di pengadilan
3	Fadel Mohammad Wibisana, 2022, UIN Raden Intan, Lampung.	Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Pengadilan Agama	membahas tentang inovasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam peningkatan kualittas pelayanan.	peneliti sebelumnya melakukan penelitian lebih ke arah inovasi terhadap manajemennya.

		Tanjung Karang Kelas 1A		
4	Rio Bastian Ansori, 2021, IAIN Curup.	Pandangan Masyarakat Kecamatan Surup Selatan Terhadap Sistem E – Court Yang di Lakukan Pengadilan Agama Curup	membahas tentang inovasi dalam pelayanan dilembaga pengadilan yang tak lain ialah tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mencari kedilan.	Rio Bastian Ansori dalam penelitiannya lebih spesifik terhadap pandangan dari masyarakat terhadap inovasi pelayanan yang dilakukan oleh pengadilan.
5	M. Alfian Fadhila, 2023, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem E – Court di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2022	membahas tentang inovasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam peningkatan kualitas pelayanan	membahas ke penerapan E – Court dan analisis Sosiologi Hukum Islamnya

B. Kerangka Teori

1. Konsep Umum Tentang Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono

Soekanto

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai pengertian keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Efektivitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas,

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau paksaan dalam melaksanakannya.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara mengenai efektivitas, maka akan berkaitan juga dengan validitas. Validitas merupakan suatu standar atau ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, serta keshahihan yang mengacu pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi yang sesuai dengan tujuan pengukurannya. Sedangkan efektivitas sendiri dapat dimaknai dengan tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa efektif merupakan taraf sejauh mana suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga sesuatu tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang efektif apabila membawa dampak yang positif.¹⁴ Ukuran efektif atau tidaknya pelayanan jepro yang berlaku dapat dilihat dari situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Lumajang dalam mengambil produk pengadilan. Suatu layanan jepro dapat dikatakan efektif apabila warga masyarakat banyak yang

¹³ Sabian Usman, *Dasar - Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1985), 8.

antusias dalam mengambil produk pengadilan melalui layanan tersebut, serta berkurangnya permasalahan-permasalahan atau keluhan-keluhan yang terjadi pada pihak pencari keadilan akibat dari letak geografis Pengadilan Agama Lumajang.

b. Faktor-faktor Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, antara lain:¹⁵

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum berfungsi sebagai bentuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik pelaksanaan di lapangan, ada kalanya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.¹⁶

2) Faktor penegak hukum.

Dalam penegakan hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran yang sangat penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi tidak

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 5.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

ditunjang dengan petugas yang baik, maka dalam proses pelaksanaannya tidak akan dapat berjalan secara maksimal. Selama ini ada kecerundungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.¹⁷

3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kinerja para penegak hukum tidak akan dapat bekerja secara maksimal jika tidak didukung oleh fasilitas atau sarana seperti kendaraan, telekomunikasi, dll. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum.¹⁸

4) Faktor masyarakat.

Masyarakat merupakan tempat dimana hukum atau ketentuan itu diberlakukan. Faktor tersebut tersebut dapat terbentuk melalui adanya kesadaran untuk mematuhi suatu ketentuan atau perundang-undangan yang kerap disebut sebagai derajat kepatuhan. Kemudian derajat kepatuhan

¹⁷ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 27.

tersebut dapat diukur jika masyarakat telah memahami ketentuan atau perundang-undangannya. Apabila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan secara sah dan resmi, maka secara yuridis ketentuan atau perundang-undangan tersebut dapat diberlakukan.

5) Faktor kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Salah satu dampak tersebut ialah mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan bersikap kepada orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok yang menetapkan ketentuan tentang perbuatan yang dilarang dan yang harus dilakukan.¹⁹

Kelima faktor diatas tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut menjadi esensi dalam penegakan hukum, serta menjadi tolak ukur terhadap penegakan hukum. Apabila yang dikaji adalah efektivitas terhadap perundang-undangan, maka dapat dikatakan

¹⁹ Iffa Rohmah, "Penegakan Hukum", <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>.

bahwa tentang efektivitasnya suatu perundang-undangan banyak bergantung terhadap beberapa faktor, antara lain:

- a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b) Cara atau tips agar mendapatkan pengetahuan terhadap substansi dari perundang-undangan tersebut.
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan sesaat dengan tidak memperhatikan terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Konsep Umum Tentang Pelayanan Publik

a. Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan baik berupa jasa maupun yang lainnya dengan memegang tanggung jawab untuk melaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik juga dapat mengatur serta

mengendalikan proses pelayanan, agar mekanismenya dapat berjalan dengan yang diharapkan dan tepat mengenai sasaran.²⁰

Dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, juga telah didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik ialah suatu rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini telah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang meliputi barang, jasa, atau bentuk pelayanan lainnya yang disediakan oleh administrator.²¹

Oleh karena itu, dalam mengukur bentuk kepuasan atau keefektivan dalam suatu pelayanan terdapat 3 hal, yaitu:

- 1) Pihak birokrasi yang bagian melayani serta pihak masyarakat yang dilayani sama - sama mendapatkan kemudahan dalam menjalankan.
- 2) Pihak birokrasi yang melayani harus lebih memahami kualitas pelayanan publik dari pada masyarakat yang dilayani, sehingga nantinya pihak – pihak tersebut diharapkan dapat mengevaluasinya.

²⁰ Atik S. Winarsih Ratminto, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan, Model, Konsep, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 2.

²¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- 3) Masyarakat yang dilayani memahami prosedur dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak birokrasi pelayanan publik.²²

Tujuan dari pelayanan publik ialah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Agar masyarakat tersebut dapat dilayani dengan memuaskan, maka layanan dituntut untuk mempunyai kualitas yang dapat dicapai dengan beberapa hal, antara lain:

- 1) Tranparansi, Yakni memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak yang sama dalam mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.
- 2) Akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak – pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau kelompok organisasi yang telah menerima kepercayaan dari pihak – pihak yang berkepentingan tersebut.

²² Sastrio Mansyur, "Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik", *Academika Fisip Untad*, no. 01 (2013): 965 <http://jurnal.untad.ac.id>.

- 3) Kondisional, yakni konstruksi pemrograman yang memungkinkan kode untuk dijalankan hanya jika ketika kondisi tertentu terpenuhi.
- 4) Partisipatif, yaitu keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk ikut berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga sampai pada tahap evaluasi.
- 5) Kesamaan hak, yaitu dalam melakukan pelayanan tidak boleh melakukan diskriminasi baik secara ras, agama, kondisi fisik, suku, gender, serta kondisi ekonomi. Orang yang memiliki hak maka harus diberikan sesuai dengan haknya, dan pemberi layanan yang memiliki kewajiban harus memberikan hak – hak mereka dengan baik dan sesuai dengan kadarnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan atau perbedaan dalam sebuah pelayanan.²³

Karakteristik pelayanan yang harus dimiliki oleh organisasi pemberi pelayanan ialah antara lain:

- 1) Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti dan dipahami oleh semua orang, sehingga mereka semua dapat menjalankan

²³Sastrio Mansyur, “Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik”, *Jurnal Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*, Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), 37...

dengan mudah dan terhindar dari prosedur birokrasi yang berbelit – belit.

- 2) Pelayanan harus memberikan kejelasan dan kepastian terhadap penerima layanan.
- 3) Pemberi pelayanan diharuskan efektif dan efisien.
- 4) Pemberi pelayanan harus sesuai dengan kecepatan dan ketepatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.²⁴

b. Prinsip Pelayanan Publik

Dalam surat edaran MENPAN No. 63 tahun 2003 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan terdapat prinsip – pinsipnya. Diantara prinsip tersebut ialah:²⁵

- 1) Kesederhanaan: Mudah dipahami, tidak berbelit – belit, dan mudah diterapkan oleh semua pelanggan.
- 2) Kejelasan: Dalam memberikan suatu pelayanan, maka sesuatu yang berhubungan dengan pelanggan, maka harus transparan.
- 3) Kepastian Waktu: Proses pelaksanaannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

²⁴ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), 127.

²⁵ Atik Ratminto, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 59.

- 4) Akurasi: Layanan yang diterima oleh seorang pelanggan merupakan sesuatu yang valid dan benar – benar dibutuhkan oleh seorang pelanggan.
- 5) Kemanan: Proses dan produk pelayanan harus memastikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap seorang pelanggan.
- 6) Tanggug – jawab: Seseorang yang memegang tanggung jawab atas segala layanan publik atau pejabat yang telah memperoleh mandat untuk bertanggung jawab terhadap penyedia layanan.
- 7) Kelengkapan Sarana dan Pra sarana: Ketersediaannya fasilitas dan infrastruktur yang memadai baik berupa peralatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan semua peralatan atau barang yang dibutuhkan oleh seorang pelanggan.
- 8) Kemudahan Akses: Memberikan kemudahan terhadap semua pelanggan dalam memberikan pelayanan, agar mereka dapat menggunakan dengan baik.
- 9) Kedislipinan, Kesopanan, dan Kelemahan: Sebelum memberikan rasa nyaman dan kepuasan kepada pelanggan, maka pihak pelayan harus mempunyai sikap yang disiplin, sopan, santun, dan bersikap yang ramah terhadap pelanggan.
- 10) Kenyamanan: Dalam memberikan rasa nyaman dan kepuasan terhadap seorang pelanggan, maka pihak pelayanan

harus mampu menyediakan layanan yang tertib, teratur, ruang tunggu yang bersih, lingkungan yang sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas yang lainnya seperti toilet, tempat ibadah, dll.

c. Kualitas Pelayanan

1) Indikator Kualitas Pelayanan

Indikator kualitas pelayanan merupakan suatu unsur utama dalam menentukan kualitas pelayanan, Parasuraman dalam Lopiyoadi mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dapat dimaknai dengan:²⁶

a) Bukti Fisik (*tangible*)

Perusahaan menunjukkan kemampuannya kepada pihak luar (Eksternal) seperti fungsi fasilitas dan infrastruktur perusahaan, serta keadaan lingkungan sekitarnya.

b) Keandalan (*reliability*)

Perusahaan dapat dengan akurat dan sesuai dengan sasaran dalam melayani pelanggan dan memiliki standard pelayanan yang jelas.

c) Ketanggapan (*responsiveness*)

²⁶ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gaya Media, 2011), 40.

Kemampuan pihak dalam memberikan pelayanan yang cepat dan akurat serta dapat memberikan informasi yang jelas.

d) Jaminan (*assurance*)

Memberikan suatu keyakinan berupa pengetahuan, kesopanan, serta kemampuan dari pihak karyawan dengan maksud agar dapat menghilangkan keraguan dari seorang pelanggan.

e) Empati (*empathy*)

Pihak karyawan memberikan perhatian yang tulus disertai dengan berusaha memahami apa yang dibutuhkan oleh seorang pelanggan.²⁷

2) Faktor – faktor yang dapat Mempengaruhi Kualitas Pelayanan

Dalam menjalankan suatu program, tentu terdapat banyak aspek yang membuat program tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan. Aspek ini juga dapat membuat kualitas dalam pelayanan meningkat. Diantara aspek tersebut ialah:

a) Motivasi kerja

adanya dorongan terhadap setiap orang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan adanya motivasi

²⁷Rizqilia Asriani Sudjarwo, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah* (Universitas Brawijaya Malang, 2015), 3.

yang baik, maka pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan terhadap suatu kelembagaan.

b) Kemampuan Pihak pemberi layanan

petugas pemberi pelayanan dituntut untuk memiliki berbagai keahlian, kreativitas, serta kemampuan yang menyangkut sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan.

c) Tanggung Jawab

setiap orang yang berwenang dalam memberikan pelayanan publik harus punya rasa tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan pelayanan.

d) Pengawasan Masyarakat

pengawasan yang dilakukan setiap warga masyarakat baik individu maupun kelompok yang ditujukan kepada suatu lembaga yang berkompeten dalam melaksanakan suatu pelayanan.

e) kinerja Birokrasi

tolak ukur utama dalam tercapainya suatu pelayanan yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang kasat mata.

f) Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu

hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

g) Implementasi Kebijakan Tata Ruang

mempunyai korelasi yang membawa dampak terhadap kualitas pelayanan.

h) Kepemimpinan

hal ini akan membawa dampak yang besar terhadap kinerja pelayanan secara signifikan.

i) Pemenuhan fasilitas

dalam memberikan suatu pelayanan juga harus disertai suatu sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan akan sangat mendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal.

j) Restrukturisasi Organisasi

merupakan proses menata ulang segala sumber daya organisasi dan mempersiapkan kembali untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif.

k) Iklim Organisasi dan Alliran Informasi

fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi dengan tujuan agar dapat menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai

mereka dan memberi mereka kebebasan dalam mengambil suatu kemudharatan.

3. Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam

Menurut ensiklopedia islam, yang dimaksud dengan pelayanan ialah suatu transaksi yang dilakukan dalam rangka membantu pelanggan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan pelayanan, setiap lembaga atau organisasi diharuskan mempunyai SOP atau pedoman. Pedoman ini harus sesuai dengan ajaran syariat islam yang mana syariat tersebut menekankan pada titik keabsahan layanan agar masyarakat mendapatkan rasa kepuasan.²⁸

Pada dasarnya konsep dari pelayanan di suatu organisasi adalah adanya unsur saling tolong – menolong (ta'awun). Prinsip tersebut merupakan salah satu perbuatan baik dan sangat mulia serta merupakan pintu kebaikan bagi siapapun yang melakukannya. Hal ini telah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang dimana hadits tersebut memerintahkan untuk kita agar selalu berusaha menjadi manusia yang mempunyai manfaat kepada manusia yang lainnya.

Manusia yang dalam kehidupannya mempunyai manfaat terhadap manusia lainnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas baik

²⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia pustaka, 1999), 134.

atau tidaknya iman seseorang. Dalam kehidupan sehari – harinya, manusia selalu berharap akan dapat kasih sayang dari manusia yang lainnya. Diantara kasih sayang tersebut dapat ditunjukkan dengan sikap yang saling membantu dan saling memberi. Jika sudah mendapatti hal tersebut, maka setiap individu manusia hidupnya akan terasa nikmat dan nyaman.

Hal ini telah sejalan dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا
أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ
كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه

البخاري

“Seorang muslim itu merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya (kepada musuhnya). Barang siapa yang membantu kebutuhannya, maka allah akan membantunya. Barang siapa yang membebaskan seseorang muslim dari kesusahan, maka allah akan membebaskan satu kesusahan darinya pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutupi Aib seorang muslim,

Maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat". (H.R al-Bukhari dari Abdulah Ibnu Umar No. 2262).²⁹

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa sikap tolong – menolong merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam syariat islam. Dengan adanya tolong menolong inilah akan menimbulkan interaksi antara sesama manusia. Interaksi tersebut bisa juga disebut sebagai pelayanan publik.

Berkaitan dengan judul penelitian ini sangat berhubungan dengan syariat islam, dikarenakan unsur tersebut diibaratkan sebagai orang yang berilmu membantu orang lain dengan ilmu yang dia punya.

4. Pengertian JEPRO

JEPRO merupakan kependekan dari Jemput Pihak Ambil produk. JEPRO merupakan salah satu inovasi unggulan yang ada di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A. Awal mula hadirnya JEPRO ini dimulai ketika pandemi Covid-19 yang ada di indonesia. Pada saat itu pemerintah indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).³⁰

²⁹ Annawawy, *Tarjamah Riadhus Shalihin I* (Bandung: PT Al Maarif, 1978.), 238 - 239.

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Atas dasar ketentuan itulah Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A berupaya mengurangi jumlah masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Lumajang dengan cara menghadirkan inovasi tersebut. Inovasi JEPRO merupakan layanan pengadilan agama lumajang kelas 1A yang cara kerjanya dengan cara mendatangi berbagai daerah yang terletak di kabupaten atau kota lumajang (yang pada awalnya jadwalnya sudah disusun sedemikian rupa agar mudah dalam menjalankan prosesnya) dengan tujuan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan dalam mengambil sebuah produk pengadilan agama dan mengurangi padatnya kerumunan akibat antrian yang terjadi di pengadilan agama itu sendiri.

Adapun tujuan lain diluncurkannya sebuah layanan inovasi JEPRO ialah agar dapat menghemat baik dalam biaya maupun waktu dalam mengambil suatu produk dari pengadilan agama lumajang. Produk pengadilan merupakan segala hasil kerja pengadilan baik berupa putusan, penetapan, pendapat hukum maupun peraturan yang menjadi bagian integral dan perwujudan pengadilan sebagai pelaksana dari penerapan hukum.

Produk Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A yang dapat diambil melalui layanan JEPRO sendiri terdiri dari:

a. Akta Cerai

Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan agama yang dapat dijadikan sebagai

salah satu tanda bukti bahwa telah terjadinya suatu perceraian. Akta cerai ini dapat diterbitkan apabila gugatan seseorang dikabulkan oleh hakim dan perkara tersebut akan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Perkara dapat memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), dan salah satu pihak tersebut tidak ada yang mengajukan proses banding.³¹

Dalam hal pihak yang tidak hadir, maka perkara akan dikatakan sebagai perkara yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dengan dihitung waktu 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau *verzet* (Putusan *Verstek*).

b. Putusan atau Penetapan

Putusan atau penetapan perkara merupakan suatu pernyataan dari seorang hakim sebagai seseorang yang berwenang untuk melaksanakan tugas pokok dari kekuasaan kehakiman di hadapan sidang terbuka untuk umum dalam perkara sengketa perdata (*Contentius*) dan Permohonan (*Voluntair*) yang telah diajukan oleh mereka yang membutuhkan keadilan. Putusan

³¹ Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

tersebut sangat berhubungan dengan pola pikir dan nalar dari seorang hakim dalam memadukan peristiwa dan teks hukum.³²

Dalam literatur lain juga telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan ialah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya persengketaan. Putusan ini bersifat mengikat kepada kedua belah pihak, serta mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap maka akan dilaksanakan sebuah proses eksekusi.³³

Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua hakim beserta anggotanya yang ikut dalam memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang telah dibuat oleh ketua Pengadilan Agama dan ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut serta dalam sidang sesuai dengan penetapan panitera.

Apa yang diucapkan hakim dalam sidang harus sama dengan apa yang telah ditulis.³⁴ Hal ini karena Putusan atau penetapan tersebut sebagai produk pengadilan agama dalam memperoleh

³² Muhmaad Fashihuddin, Ahmad Izzudin, "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat 5 Khi Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah," *Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 1(2023), 627, <https://doi.org/10.37680/ejournal.insuriponorogo.ac.id/>.

³³ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021), 110.

³⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 35.

kepastian hukum atas gugatan atau permohonan yang telah diajukannya. Adapun macam-macam putusan menurut jenisnya:

1) Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dibacakan sebelum putusan akhir. Putusan ini bersifat tidak mengikat, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela ini mempunyai kewenangan untuk mengubah putusan tersebut jika telah diyakini mengandung kesalahan didalamnya. Adanya putusan ini bertujuan untuk memungkinkan atau memudahkan jalan pemeriksaan pada perkara selanjutnya. Putusan ini harus dibacakan didalam persidangan dan ditulis dalam berita acara persidangan seperti putusan terhadap tuntutan provisional.³⁵

2) Putusan Akhir

Putusan Akhir merupakan suatu pernyataan dari hakim yang diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

³⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam rangka untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengerjakan dan mengarahkan peneliti agar dapat meraih hasil yang optimal. Metode penelitian dalam penelitian ini antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tugas akhir ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah adalah sebuah metode penelitian hukum dalam rangka untuk melihat hukum dalam artian mengamati atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³⁶ Untuk mendukung penelitian hukum empiris ini, juga digunakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkospsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

³⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 149.

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang perlu adanya pertimbangan dalam menentukannya, karena pada prinsipnya sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menemukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang dalam melakukan sebuah penelitian. Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dimana dilakukan penelitian.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan dengan keberadaan data yang yang diperlukan.³⁷

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A tepatnya di Jl. Soekarno Hatta NO. 11, sukodono, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 78.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dari penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari objek yang diteliti.³⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Dalam hal pemilihan informan, peneliti menggunakan dua metode: pertama, *purposive sampling* dimana peneliti memilih informan dengan berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu, yakni mereka yang dianggap paling mengetahui terhadap informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.³⁹ Informan yang akan diwawancarai adalah pihak dari Pengadilan Agama Lumajang dan masyarakat yang telah mengambil produk pengadilan melalui JEPRO antara lain:

Tabel 2

No.	Nama	Jabatan
1	Achmad Chozin, S.H	Sekretaris

³⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 34.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 219.

2	H. Teguh Santoso, S.H	Panitera Muda Hukum
3	M. Afif Zahirul Alam, S.H	Meja III
4	Gilang Jaya Pramana, S.H.	Kasir
5	Cicik Endang	Warga pengguna layanan Jepro
6	Fitri	Warga pengguna layanan Jepro
7	Suryati	Warga pengguna layanan Jepro

Kedua, *Random Sampling* yakni teknik pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak.⁴⁰ *Random Sampling* didapatkan dari para pihak pengguna inovasi JEPRO di Pengadilan Agama Lumajang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat diperoleh baik dari buku, majalah, jurnal, perundang-undangan

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 70.

maupun sumber lainnya.⁴¹ Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan adalah hasil dokumentasi yang berkaitan dengan pelayanan pengambilan produk pengadilan melalui layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dimana data tersebut diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, observasi, dan berbagai sumber yang lainnya sehingga hasil data tersebut mudah untuk dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar dapat menghasilkan data yang efektif.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode observasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non-partisipatif, karena peneliti tidak menjadi pelaku dan peneliti hanya melakukan pengamatan

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 75.

terhadap pelayanan pengambilan produk Pengadilan Agama Lumajang melalui layanan *Jepto*.

2. Metode wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan wawancara dengan cara melalui percakapan informal (mengajukan pertanyaan kepada informan yang bersifat fleksibel dan tidak terikat terhadap pedoman wawancara akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah direncanakan).⁴²

Peneliti melaksanakan wawancara ini kepada Sekretaris Pengadilan Agama Lumajang, Panitera Muda Hukum, Petugas JEPRO, serta masyarakat yang telah menggunakan inovasi JEPRO sendiri. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pemecahan masalah yang telah disebutkan pada Rumusan Masalah yaitu terkait Layanan Jepto di Pengadilan Agama Lumajang.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, serta foto-foto kegiatan.⁴³ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa Petunjuk pelaksanaan inovasi JEPRO di lingkungan

⁴² Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 59.

⁴³ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004).

Pengadilan Agama Lumajang, Laporan tahunan Pengadilan Agama Lumajang mulai dari Tahun 2021, 2022, serta 2023, papan informasi yang disajikan Pengadilan Agama Lumajang, Foto-foto fasilitas yang mendukung pelaksanaan JEPRO ini, Catatan harian, Poster, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bentuk mengelola data sedemikian rupa hingga data dan bahan hukum tersebut dapat tersusun secara runtut dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.⁴⁴ Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), merupakan proses meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama di bagian kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian penelitian beserta relevansi dengan data-data yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan semua data yang didapat dari praktik layanan jepro di wilayah Pengadilan Agama Lumajang, juga memeriksanya guna mendapatkan atau mengetahui kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi, yaitu upaya mengelompokkan setiap data yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian. Data dalam penelitian ini

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 90.

diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu penerapan layanan JEPRO serta efektivitas JEPRO di wilayah Pengadilan Agama Lumajang. Klasifikasi ini berdasarkan pada subjek penelitian yang akan diteliti. Pengelompokan ini membantu penulis untuk lebih mudah mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh.

3. Verifikasi, merupakan sebuah proses memeriksa data dari informasi yang didapat dari lapangan agar mengetahui keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan maka peneliti menggunakan teknik *triangulasi* sebagai pengecekan data yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain: Pertama, *triangulasi sumber* dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara, serta membandingkan hasil wawancara satu ke wawancara yang lainnya, kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil dari temuan lapangan. Kedua, *trianggulasi metode* dimana peneliti mengecek keabsahan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data serta mengecek tingkat keabsahan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
4. Analisis data, setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah adalah teknik analisis data. Analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data yang dimana penelitian ini

menggunakan analisis naratif yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan atau suatu kejadian dengan ungkapan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan berdasarkan bagiannya agar dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.⁴⁵

5. Penarikan kesimpulan, kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Setelah melakukan proses analisis data, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah diolah agar penelitian kita terlihat sempurna. Dalam tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan penelitian dengan cara merangkum jawaban dari hasil analisis yang telah dilakukan.

⁴⁵ Burhanuddin Ashshofa, sistematika penulisan sebagai gambaran singkat hasil penelitian. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A

1. Sejarah Pengadilan Agama Lumajang

Peradilan Agama di Indonesia dimulai dengan berdirinya Pengadilan Agama pada tahun 1956. Namun, seiring dengan adanya perubahan sistem Peradilan di Indonesia, terjadi pemekaran dan pembentukan Pengadilan Agama di berbagai daerah, termasuk di Lumajang. Pengadilan Agama Lumajang lahir karena adanya kesadaran dari masyarakat. Pengadilan Agama Lumajang merupakan salah satu lembaga non-formal yang keberadaannya diakui oleh penguasa colonial Belanda meskipun prinsip dari Pengadilan tersebut masih dianggap bertentangan dengan azas kehakiman hukum barat. Namun, keberadaan Pengadilan ini tidak dapat dihapus karena merupakan sejarah dari perkembangan agama Islam di Indonesia.⁴⁶

Sebenarnya cukup sulit dalam menentukan secara pasti mengenai sejarah dari lahirnya Pengadilan Agama Lumajang ini, karena keterbatasan data yang ada. Namun jika dilihat dari segi perkembangan

⁴⁶ Sejarah Pengadilan Agama Lumajang, dikutip dalam <https://pa-lumajang.go.id/tentang-pengadilan/profilinstitusi/sejarah-pengadilan-agama-lumajang.com> diakses pada 16 Maret 2024.

agama Islam di Lumajang, dapat diketahui bahwa mulai adanya penyelesaian permasalahan perdata di Pengadilan terjadi pada abad XVII M, atau sekitar tahun 1760 M. dipimpin oleh R.K. Abdullah yang kemudian dilanjutkan oleh puteranya bernama R.H.K Marham.

Menurut Shohibul Hikayat, yang mendorong terhadap berdirinya Pengadilan Agama Lumajang ialah adanya kesadaran masyarakat akan syariat agamanya serta adanya rasa benci terhadap penguasa Belanda pada saat itu yang beragama Kristen. Atas dasar tersebut muncul keinginan dari masyarakat untuk mengadakan tatanan hidup sendiri dalam menyelesaikan segala persoalan atau persengketaan yang terjadi diantara mereka secara sembunyi-sembunyi. Dan orang yang tunjuk menjadi menjadi penyelesai diantara persengketaan mereka adalah orang yang dianggap paling mengerti dan ilmu agamanya yang paling mendalam.

Dari praktek dan kegiatan tersebut, akhirnya kegiatan ini semakin melembaga dan tidak hanya orang islam saja yang hanya meminta persoalannya diselesaikan, akan tetapi orang-orang pribumi yang anti terhadap hukum penjajah juga turut meminta penyelesaian meskipun hanya berpura-pura memeluk agama Islam. Proses perdamaian atau penyelesaian ini dilakukan setiap ada kesempatan baik di waktu malam atau siang hari dan juga ditempat mana saja. Baru kemudian setelah ada

pembangunan masjid, tempat pelaksanaan penyelesaian atau pendamaian ini dilakukan di serambi masjid.⁴⁷

2. Wewenang Pengadilan Agama Lumajang

a. Wewenang Relatif

Wewenang Relatif adalah kekuasaan yang diberikan yang berkaitan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴⁸ Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau kabupaten, kecuali dalam keadaan tertentu yang mungkin lebih atau kurang, seperti di Kota Riau yang terdapat empat buah Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan kondisi transportasi yang tidak menyulitkan.⁴⁹

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang sendiri meliputi:

- 1) Kecamatan Ranuyoso
- 2) Kecamatan Klakah
- 3) Kecamatan Kedungjajang
- 4) Kecamatan Randuagung
- 5) Kecamatan Jatiroto
- 6) Kecamatan Rokowangkung

⁴⁷ Sejarah Pengadilan Agama Lumajang, dikutip dalam <https://pa-lumajang.go.id/tentang-pengadilan/profilinstitusi/sejarah-pengadilan-agama-lumajang.com> diakses pada 16 Maret 2024.

⁴⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jogjakarta: pustaka belajar, 2004), 87.

⁴⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), 138.

- 7) Kecamatan Yosowilangun
- 8) Kecamatan Tekung
- 9) Kecamatan Kunir
- 10) Kecamatan Tempeh
- 11) Kecamatan Sumbersuko
- 12) Kecamatan Lumajang
- 13) Kecamatan Sukodono
- 14) Kecamatan Padang
- 15) Kecamatan Gucialit
- 16) Kecamatan Senduro
- 17) Kecamatan Pasrujambe
- 18) Kecamatan Candipuro
- 19) Kecamatan Pasirian
- 20) Kecamatan Wonosari
- 21) Kecamatan Tempursari

b. Wewenang Absolut

Kewenangan Absolut merupakan kewenangan yang diberikan dengan tujuan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Wewenang ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana Pengadilan Agama bertugas dalam memeriksa, memutus, serta menyelesaikan

perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁵⁰

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah dan
- 9) Ekonomi Syariah

3. Struktur Organisasi

Ketua	Drs. Muhammad Dihyah Wahid
Wakil Ketua	Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES
Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Anwar, S.H., M.HES 2. Drs. Ase Saepudin H 3. Drs. Mohammad Hafidz Bulla, M.H 4. Drs. H. Junaidi, M.H 5. Drs. Muhammad Hilmy, M.HES 6. Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H 7. Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H 8. Drs.H. Masykur Rosih 9. Drs. A. Junaidi, M. HI

⁵⁰ Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Panitera	Kholid Darmawan, S.H
Sekretaris	Achmad Chozin, S.H
Panitera Muda Hukum	H. Teguh Santoso, S.H
Panitera Muda Permohonan	Tamaji, S.Ag., M.H
Panitera Muda Gugatan	Dra. Hj. Chumami, S.H., M.H
Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alief Theria, S.H 2. Zubaidah, S.H 3. Hana Nurul Khoironi Adritama, S.H 4. Nur Aini, S.H
Jurusita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sih Harsono 2. Drs. H. Mokhammad Samsul I.
Jurusita Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lilik Uswatul Hasanah 2. Darliana F. Rakhmantari, S.H
Kasubbag Umum dan Keuangan	Faris Handoko, S.H
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Hj. Mas Habibah Nur, S.H
Kasub perencanaan TI dan Pelaporan	Mundorin, S.H., M.H
Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sih Harsono 2. Darliana F. Rakhmantari, S.H
Analisi Kepegawaian Ahli Pertama	Nindyra Ayu Sagita, S.Sos
Pranata Komputer atau Ahli Pertama	Mas Utomo Efendi, S.Kom
Pengelola Barang Milik Negara	Jamilah, A.Md. Ak
Analisis Perencanaan Evaluasi & Pelaporan	Qanita Baktiah, S.E.I
Analisis Perkara Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafi'atun Nadhifah, S.H 2. Lidya Ulva Dwi Septiyowati, S.H 3. Lilis Safriani, S.H
Pengelola Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elsa Dwi Agustina, A.Md

	2. Prima Murni Bekti, A.Md
Tenaga Honorer	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Wahyudi, S.H 2. Agus Tri Cahyo 3. Angga Tri Wahyuono 4. M. Afif Zahirul Alam, S.H 5. Sholihin, S.HI 6. Rohmatun Nisa, S.E 7. Gilang Jaya Pramana, S.H 8. Nur Hidayatul Islamiyah, S.HI 9. Nasrul Abyad, S.H 10. Afifah Khoirunnisaa, S.HI 11. Nofendra 12. M. Faiqul Hamam N.V 13. Agus Wijayanarko 14. M. Andrik Yusron, S.E 15. Achmad Fairuz Shobhi 16. M. Titian Khurmen 17. Sony Sahuri 18. Dani Noviyanto 19. Ahmad Hasan 20. Marjuki 21. Firman Kurniawan 22. Abdul Rosyid 23. Fatchul Hidayat

4. Visi dan Misi

Visi dan Misi merupakan dua elemen penting dalam merumuskan tujuan dan arah dari suatu kelompok organisasi baik berbentuk perusahaan, lembaga pemerintahan, lembaga hukum, serta lembaga yang lainnya. Kedua elemen ini membantu dalam menetapkan panduan buat jangka pendek maupun jangka panjang yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Secara umum, visi organisasi atau lembaga hukum sering kali merujuk pada pandangan atau cita-cita dalam jangka waktu panjang yang

ingin dicapai oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan mandat hukum yang dimilikinya. Visi ini dapat memberikan arah dan inspirasi bagi lembaga tersebut dalam menentukan kebijakan, program kegiatan, dan langkah-langkah yang tepat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan misi ini mengacu pada pernyataan tentang langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh sebuah lembaga hukum dalam mencapai visi dan tujuannya.

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A adalah:⁵¹

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lumajang Yang Agung”

Misi:

- 1) Menjaga kemandirian beserta kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Lumajang.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang adil terhadap pihak yang membutuhkan keadilan di Pengadilan Agama Lumajang.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Lumajang.

⁵¹ Visi dan Misi Pengadilan Agama Lumajang, dikutip dalam <https://www.web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi.com> diakses pada 16 Maret 2024.

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Lumajang.

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

Pengadilan Agama Lumajang memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Salah satu diantara peran pengadilan tersebut ialah dengan menyediakan sarana layanan Jemput Pihak Ambil Produk atau disingkat dengan Jepro. Jepro merupakan program unggulan Pengadilan Agama Lumajang yang diluncurkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengambil produk pengadilan. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang 0035/KPA.W13-A8/SK.HK1.2.5/I/2024 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Layanan Jepro Tahun 2024 telah menjelaskan bahwa maksud diluncurkannya Jepro adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang telah disesuaikan dengan standard pelayanan.

Layanan Jepro ini merupakan kerja sama antara Pengadilan Agama Lumajang dengan pemerintah daerah terlebih khusus dengan kantor desa atau kelurahan dimana program layanan Jepro diberlangsungkan. Hal ini sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Dasar Republik

Indonesia Nomor 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik terkait kerja sama penyelenggara dengan pihak lain.⁵²

Hadirnya layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A disambut antusias oleh banyak masyarakat yang hendak mengambil produk pengadilan baik berupa akta perceraian maupun salinan penetapan. Karena adanya layanan ini dapat memudahkan warga dalam mengambil produk pengadilan sebab mereka tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Pengadilan akan tetapi Petugas dan Pegawai Pengadilan yang mendatangi berbagai desa dalam setiap pelaksanaan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mbak fitri yang merupakan salah satu warga pengambil produk pengadilan melalui layanan jepro.

Berikut ungkapan mbak Fitri:

“Adanya inovasi layanan jepro ini sangat membantu kita dalam mengambil produk pengadilan mas, karena kita tidak perlu datang jauh-jauh lagi ke pengadilan yang kesannya saja dapat menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta dapat memakan waktu yang lumayan banyak, belum lagi nanti saat pengambilannya akan dapat antrian yang panjang. Oleh sebab itu mas, adanya layanan ini sangat meringankan saya dan mungkin warga pencari keadilan yang lainnya”.⁵³

Sependapat dengan Mbak Fitri, Mbak Cici Endang juga berpendapat bahwa:

“Program layanan Jepro ini benar-benar memudahkan kita mas dalam mengambil produk pengadilan seperti Akta Cerai seperti yang saya ambil tadi. Dalam pengambilannya pun tidak perlu ribet dan antri panjang, serta tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke Pengadilan. Dulu sebelum adanya layanan ini, produk pengadilan tersebut belum saya ambil kurang lebih selama setahun setelah saya menyelesaikan

⁵² Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

⁵³ Fitri, wawancara (Lumajang, 07 mei 2024).

persidangan dikarenakan malas mas datang jauh-jauh lagi kesana, karena cuacanya panas belum lagi menghabiskan bensin dan biaya lainnya, terus lagi memakan waktu yang lumayan banyak kalau kesana”.⁵⁴

Kemudian Mbak Suryati sebagai warga Kecamatan Pasirian yang memanfaatkan layanan tersebut juga berpandangan bahwa:

“Layanan Jepro yang ada di PA Lumajang saya rasa ini sangat membantu dan membawa dampak yang positif terutama bagi saya mas karena lokasi rumah saya dengan pengadilan yang begitu jauh kalau kesana harus menempuh waktu selama 1 jam lebih, belum lagi nanti saat di pengadilannya harus antri panjang dll. Harapan saya mengenai layanan ini semoga saja dapat terus berjalan dalam tiap bulan, agar dapat memudahkan warga yang lain. Itu aja sih mas”.⁵⁵

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa layanan Jepro ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang lokasinya jauh dari Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A. Dari total jumlah perkara yang ada, terlihat bahwa presentase pengambilan produk Pengadilan Agama Lumajang melalui layanan *Jepro* dari tahun ke tahun tersebut ada peningkatan. Sebaliknya, jika kita membandingkan dengan produk yang diambil sendiri di Pengadilan, jumlah pengambilan produk di Pengadilan Agama Lumajang dalam tahun ke tahun terdapat penurunan. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang tidak perlu lagi datang ke Pengadilan, sehingga jumlah yang mengambil produk Pengadilan Agama Lumajang melalui layanan *Jepro* tersebut sudah mulai meningkat.

⁵⁴ Cici Endang, Wawancara (Lumajang, 07 mei 2024).

⁵⁵ Suryati, wawancara (Lumajang, 07 mei 2024).

Selanjutnya, diberikan data dari jumlah perkara cerai baik gugat maupun talak yang masuk di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A mulai dari tahun 2021 hingga 2024 (bulan April). Dengan membandingkan jumlah pengambilan produk pengadilan yang diambil secara langsung dengan jumlah pengambilan produk pengadilan melalui layanan Jepro.

Tabel 4.5: jumlah perkara masuk dan pengambilan produk pengadilan⁵⁶

Tahun	Jumlah perkara masuk		Pengambilan produk Pengadilan	
	Perdata Gugatan	Perdata Permohonan	di PA Lumajang	Melalui layanan <i>Jepro</i>
2021	3.249	1.105	3.184	27
2022	3.163	1.043	3.521	71
2023	2.544	1.014	3.301	105
*2024	938	263	509	Belum dilaksanakan

Catatan: tahun 2024 dihitung dari bulan januari – April

Adapun mengenai dasar hukum adanya layanan Jepro ini ialah seperti yang tertera dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0035/KPA.W13-A8/SK.HK1.2.5/1/2024 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Jemput Pihak Ambil Produk

⁵⁶ Utomo Effendi, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lumajang”, diakses 01 mei 2024, https://sipp.pa-lumajang.go.id/statistik_perkara

(JEPRO) Pengadilan Agama Lumajang tahun 2024 telah disebutkan bahwa dasar hukum yang melandasi inovasi tersebut diantaranya:

- a. Undang-undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standard Pelayanan Peradilan;

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

Dalam melaksanakan layanan Jepro, Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A memiliki alur pelayanan dalam mengambil produk pengadilan melalui layanan Jepro sebagaimana yang tertulis dalam SOP atau Standard Operasional Prosedur mengenai ketentuan penyelenggara pelayanan publik yang tertera pada Pasal 20 Undang-undang Dasar RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dibuatlah prosedur layanan Jepro sebagaimana berikut:

- a. Pada hari/tanggal yang telah ditetapkan, maka meja III akan membagikan brosur mengenai informasi diadakannya layanan ini kepada para pihak berperkara yang telah menjalankan proses persidangan.
- b. Petugas mempersiapkan semua produk Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A mulai dari tahun 2015 hingga 2024.
- c. Petugas layanan jepro akan mendatangi berbagai daerah di lumajang yang sebelumnya telah diatur dalam jadwal yang tertera pada brosur yang telah dibagikan.

- d. Para pihak yang telah menyelesaikan proses persidangan dalam artian tinggal mengambil produk dari pengadilan, maka pihak berperkara bisa mengambil produknya saat adanya layanan Jepro.

Hal ini sejalan dengan apa yang dituturkan oleh mas Afif Zahirul Alam, terkait dengan sistem pelayanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang:

“Jadi gini mas, untuk pelayanan Jepro sendiri itu kita tujuan awalnya hanya ingin membantu masyarakat yang mencari keadilan. Pada saat proses persidangan telah usai, maka setiap pihak yang bersengketa akan menuju ke kasir atau meja II. Disana mereka akan dibagikan brosur dan ditawarkan apakah mereka ingin mengambil produk pengadilan berupa akta cerai sendiri atau salinan putusan di pengadilan atau melalui layanan Jepro. Jika melalui layanan jepro, maka pihak yang bersengketa hanya cukup datang ke layanan *jepro*. Untuk proses pengambilannya itu, pihak yang bersengketa disyaratkan membawa kartu sidang, atau kartu surat panggilan, atau bisa dengan menunjukkan kartu identitas berupa KTP mereka. Itu saja. Untuk dokumen akta cerainya atau salinan putusan kita selalu membawa saat layanan sedang berlangsung mulai dokumen yang terbit dari tahun 2015 sampai dengan 2024 ”.⁵⁷

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa bagi para pihak berperkara apabila ingin mengambil produk Pengadilan Agama Lumajang melalaui layanan Jepro, Prosesnya hanya dimulai dengan pembayaran di kasir saat setelah sidang. Setelah selesai, maka pihak yang berperkara akan dibagikan brosur dan diberikan penawaran layanan tersebut. setelah itu mereka tinggal menunggu waktu pelaksanaan diadakannya program layanan unggulan dari Pengadilan Agama Lumajang tersebut. dan saat pengambilan produk pengadilan tersebut, pihak yang berperkara hanya

⁵⁷ Afif Zahirul Alam. wawancara (Lumajang, 6 mei 2024).

disyaratkkan membawa kartu sidang, surat panggilan, atau bisa dengan menunjukkan kartu identitas mereka.

Dalam pelaksanaannya, layanan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam menentukan lokasi dan tanggal pelaksanaan, maka petugas Pengadilan Agama menentukannya berdasarkan jumlah perkaranya. Berdasarkan data dari banyaknya perkara yang masuk di kabupaten Lumajang pada tahun 2021, peringkat tertinggi diduduki oleh Kecamatan Pasirian dengan jumlah total perkara cerai gugat dan cerai talak yang masuk sebanyak 302 perkara, kemudian disusul oleh kecamatan Tempeh sebanyak 245 perkara, Kecamatan Lumajang sebanyak 242 perkara, Kecamatan Candipuro sebanyak 228 perkara, serta Kecamatan Randuagung sebanyak 196 perkara.⁵⁸

Berikut pula disertakan jadwal beserta tempat pelaksanaan layanan *Jepro* di wilayah Pengadilan Agama Lumajang mulai tahun 2021, 2022, serta 2023:

Tabel 4.1: jadwal *Jepro* tahun 2021

⁵⁸ BPS Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang dalam angka 2022, 146.

JADWAL JEPRO

NO	TANGGAL	TEMPAT	SASARAN/MELIPUTI
1	18 Juni 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Candro Kabupaten Lumajang	Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, Pronojiwo
2	16 Juli 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Sarikemuning Kabupaten Lumajang	Senduro, Pasrujambe, Candipuro, Sumbersuko, Padang, Gucialit
3	20 Agustus 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Tekung Kabupaten Lumajang	Tekung, Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung
4	17 September 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor KUA Jatiroto Kabupaten Lumajang	Jatiroto, Randuagung, Rowokangkung
5	22 Oktober 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor KUA Klakah Kabupaten Lumajang	Klakah, Ranuyoso, Randuagung
6	19 Nopember 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang	Padang, Gucialit

**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
KELAS IA**

Activate Windows
Go to Settings to activate

Tabel 4.2: Jadwal Jepro tahun 2022

JADWAL JEPRO

Nomor	Tanggal	Tempat	Sasaran/Meliputi	KETENTUAN
1	05 Agustus 2022 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Candro Kabupaten Lumajang	Tempeh, Pasrujambe, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari	2. Kelas Pengembala (08.00-10.00) Pengembala Kota Kota Tahun 2019-2022 Sistem : 1. Paksiya sendiri (Tidak Boleh Cincin) 2. Membawa KTP/Identitas Diri 3. Membawa Dokumen yang Berkaitan Dengan Pendaftaran 4. Menyajikan Biaya PNBP
2	26 Agustus 2022 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Karanganom Kabupaten	Senduro, Pasrujambe, Candipuro, Sumbersuko, Padang, Gucialit	
3	23 September 2022 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa kalipepe Kabupaten Lumajang	Tekung, Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung	
4	21 Oktober 2022 (08.00-10.00 WIB)	Balai Desa Padang Kabupaten Lumajang	Padang, Gucialit	
5	11 November 2022 (08.00-10.00 WIB)	Balai Desa Kudus Kabupaten Lumajang	Klakah, Ranuyoso, Randuagung	

**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
KELAS IA**

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Tabel 4.3: Jadwal Jepro tahun 2023

JADWAL JEPRO

NO	TANGGAL	TEMPAT	SASARAN/MELIPUTI
1	18 Juni 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Candro Kabupaten Lumajang	Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, Pronojiwo
2	16 Juli 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Sarikemuning Kabupaten Lumajang	Senduro, Pasrujambe, Candipuro, Sumbersuko, Padang, Gucialit
3	20 Agustus 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Tekung Kabupaten Lumajang	Tekung, Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung
4	17 September 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor KUA Jatiroto Kabupaten Lumajang	Jatiroto, Randuagung, Rowokangkung
5	22 Oktober 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor KUA Klakah Kabupaten Lumajang	Klakah, Ranuyoso, Randuagung
6	19 Nopember 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang	Padang, Gucialit

**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
KELAS IA**

Activate Wi
Go to Settings

Seperti yang telah tertera pada jadwal diatas, bahwa pelaksanaan layanan Jepro di setiap balai desa pasti memiliki sasaran wilayah masing-masing. Seperti yang bertempat di wilayah balai desa Condoro Kecamatan Pasirian yang sasarannya mencakup wilayah Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, serta Pronojiwo. Sedangkan di balai desa Karangnom sasarannya meliputi Senduro, Candipuro, Summersuko, Padang, Gucialit. Adapun di balai desa Kalipepe sasaran desa yang dituju meliputi wilayah Tekung, Kunir, Yosowilangun, serta Rowokangkung. Sedangkan di KUA Kecamatan Jatiroto meliputi wilayah Randuagung, Jatiroto, dan Randuagung.

Dalam implementasinya, petugas yang menjalankan program layanan ini ialah petugas yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lumajang. Agar program layanan jepro dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan keterlibatan juga kerja sama oleh semua petugas dan penanggung jawab layanan jepro tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan petugas Jepro dari tahun ke tahun.

Tabel 4.4: Petugas Jepro mulai dari tahun 2021-2024

No.	Nama	Jabatan	Kinerja Jepro
1	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera	Penanggung jawab Perkara
2	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4	Afifah Khoirun Nisa, S.HI.	Tenaga Honorer	Petugas

5	Moh. Afif Zahirul Alam, S.H.	Tenaga Honorer	Petugas
6	Gilang Jaya Pramana, S.H.	Tenaga Honorer	Petugas

Dalam layanan jemput pihak ambil produk atau jepro, produk dari Pengadilan Agama Lumajang yang dapat diambil ialah akta cerai beserta salinan putusan/penetapan. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama serta dapat dijadikan sebagai bukti kuat bahwa telah terjadinya perceraian antara pasangan suami-istri. Akta ini bisa diterbitkan oleh Pengadilan Agama apabila gugatan dari salah satu pihak tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh hukum tetap (inkracht). Sedangkan salinan putusan merupakan turunan atau salinan putusan pengadilan yang mana pihak pengadilan sudah harus menyiapkan salinan tersebut untuk para pihak dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak putusan tersebut diucapkan. Dikarenakan salinan putusan tersebut dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan pengadilan tersebut harus atas permintaan dari pihak yang berperkara tersebut.⁵⁹

Selain itu untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat sekitar kabupaten Lumajang terkait layanan Jepro sendiri telah dijelaskan oleh Bapak H. Teguh Santoso yang merupakan Panitera Muda Hukum serta

⁵⁹ SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

menjadi Ketua Pelaksana dari adanya layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang sebagai berikut:

“Untuk layanan Jepro sendiri sebenarnya sudah kami sebarkan informasinya baik melalui komunikasi, telekomunikasi, maupun sumber yang lainnya. Akan tetapi kurang efektif jika hanya disebarakan melalui media sosial saja, oleh karena itu kami selalu berusaha menyebarkan layanan jepro ini dengan cara menawarkan secara langsung di meja kasir saat proses persidangan telah usai dan juru sita saat mengantarkan surat panggilan juga dapat menyampaikan informasinya secara langsung. Hal ini dapat memberikan pengetahuan secara lebih kepada masyarakat mengenai layanan jepro ini”⁶⁰

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan apa yang diutarakan oleh mbak Cicik Endang yang merupakan peserta dari pengambilan produk pengadilan melalui layanan Jepro:

“Layanan Jepro ini sudah disosialisasikan oleh Pihak Pengadilan Agama Lumajang dengan beberapa cara, seperti melalui media sosial yang dimiliki oleh PA, dibagikan brosur secara langsung oleh kasir saat selesainya sidang, serta disampaikan secara langsung oleh juru sita saat menyampaikan panggilan. Akan tetapi penyebaran informasi melalui media sosial belum begitu akurat, karena banyak warga sini yang belum mempunyai alat komunikasi yang memadai”.⁶¹

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa agar masyarakat dapat mengetahui adanya layanan Jepro ini, Pengadilan Agama Lumajang sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi layanan Jepro juga dilakukan dengan berbagai cara sejak program ini pertama kali diluncurkan. Salah satu cara yang digunakan dalam mensosialisasikan adalah melalui situs web Pengadilan Agama Lumajang. Informasi tentang Jepro disebarakan melalui

⁶⁰ H. Teguh Santoso S.H., wawancara (Lumajang, 6 mei 2024).

⁶¹ Cicik Endang, wawancara (Lumajang, 7 mei 2024).

web tersebut, sehingga para pengunjung situs web dapat memperoleh informasi tentang layanan Jepro ini.

Selain itu, penggunaan media sosial serta banner yang ditempel di lokasi tempat pengambilan Jepro juga merupakan bagian dari adanya upaya sosialisasi. Banner-banner yang terpasang dilokasi juga dapat membantu menyebarkan informasi layanan ini kepada masyarakat sekitar. Media sosial Pengadilan Agama Lumajang digunakan dalam upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat lebih luas mengenai adanya layanan unggulan ini. Selain itu, upaya sosialisasi mengenai Jepro juga dapat melalui juru sita. Hal ini merupakan metode sosialisasi yang efektif karena mereka bisa berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan produk pengadilan.⁶²

Sosialisasi ini dianggap sebagai hal yang penting karena memastikan bahwa program layanan Jepro dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan berbagai upaya sosialisasi yang telah dilakukan, diharapkan lebih banyak orang yang dapat memanfaatkan program ini untuk memudahkan proses dalam pengambilan produk pengadilan.

Tampaknya layanan jepro ini telah sesuai dengan tujuan adanya pelayanan publik yang penting. Tujuan tersebut meliputi:

⁶² Afif, wawancara, (Lumajang, 10 Maret 2024)

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang berkualitas dan bermanfaat seperti pelayanan kesehatan, keamanan, pendidikan, serta pelayanan yang lainnya.
- b. Meningkatkan keadilan dalam masyarakat dengan memastikan bahwa semua warga dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya warga.
- c. Meningkatkan kredibilitas pemerintah dengan memberikan layanan yang maksimal, responsif, transparan, serta akuntabel terhadap masyarakat.
- d. Menyediakan panduan dan mengatur hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Mewujudkan pelayanan publik yang didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik dan prinsip koperasi yang baik.
- f. Memberikan perlindungan hukum yang kuat dan jaminan bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang mereka terima.

Dengan demikian, program layanan Jepro yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Lumajang diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan pelayanan-pelayanan publik yang fundamental tersebut.

a. Pendukung pelaksanaan Jepro

Inovasi merupakan suatu proses yang meliputi penciptaan suatu ide atau konsep yang belum ada sebelumnya guna mempunyai nilai tambah dalam masyarakat. Dalam upaya menjalankan inovasi Jepro, dibutuhkan sejumlah faktor yang dapat mendukung terhadap berjalannya inovasi tersebut. Faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan dalam menjalankan layanan Jepro tersebut dapat meliputi berupa sarana dan prasarana dalam menjalankan layanan tersebut, serta tingkat kemudahan dalam mengakses layanan tersebut sehingga dapat layanan ini dapat menarik bagi masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mas Gilang Jaya Pramana yang merupakan petugas kasir sebagai berikut:

“Untuk melaksanakan layanan ini sih mudah-mudah susah mas hehe. Sisi mudahnya itu ya kita mengadakan kerja sama dengan pemerintah seperti perangkat desa dalam menyediakan tempat pengambilan dan fasilitas lainnya”.⁶³

Sependapat dengan Mas Gilang, Bapak Achmad Chozin juga turut serta dalam menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Untuk fasilitas pelaksanaan layanan *Jepro* ya sebetulnya lengkap. Dari pengadilan kita sediakan seperti mobil untuk petugas, air minum untuk umum, sedangkan dari desa juga disediakan tempat yang luas dan bersih dengan fasilitas yang lengkap seperti toilet, musholla, serta ruang tunggu yang nyaman”.⁶⁴

Sedangkan dari warga pengguna layanan Jepro juga turut membagikan penuturannya terkait fasilitas yang diperoleh dalam

⁶³ Gilang Jaya Pramana, wawancara (Lumajang, 06 mei 2024).

⁶⁴ Achmad Chozin, wawancara (Lumajang, 06 mei 2024).

mengambil produknya melalui layanan tersebut. berikut merupakan penuturan dari mbak fitri:

“Untuk fasilitas yang saya dapat sih saya senang mas. Karena dengan adanya layanan ini saya dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dalam pengambilannya. Petugasnya juga dapat melayani dengan cepat dan tanggap, serta tidak perlu antri. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi kita yang rumahnya jauh dari lokasi pengadilan”.⁶⁵

Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung dalam melaksanakan layanan Jepro. Seperti tingkat kemudahan dalam mengambil produk Pengadilan Agama Lumajang, serta ketersediaan sarana dan pra-sarana yang memadai juga turut penting dalam menunjang keberhasilan layanan jepro. Semua aspek ini memiliki aktor yang penting dalam menentukan sejauh mana inovasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adanya layanan tersebut juga memungkinkan warga sekitar dalam mengambil produk dari Pengadilan Agama Lumajang dapat lebih efisien. Sistem pengoperasian layanan Jepro ini juga sudah dirancang dengan konsep yang lebih sederhana. Dalam proses pengambilan produk tersebut, pihak yang terlibat hanya perlu membawa surat panggilan, kartu sidang, atau kartu identitas mereka.

Dengan pendekatan yang sederhana tersebut, layanan Jepro diharapkan mampu menciptakan proses yang efisien dan terkoordinasi antara warga yang berperkara dengan Pengadilan Agama Lumajang, serta

⁶⁵ Fitri, wawancara (Lumajang, 07 mei 2024).

dapat meringankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melakukan pekerjaannya.

b. Penghambat pelaksanaan *Jepto*

Selain faktor pendukung yang telah disebutkan diatas, Pengadilan Agama Lumajang juga menemukan beberapa kesulitan dalam menjalankan layanan tersebut. hal ini seperti yang diutarakan oleh Ketua Pelaksana dari layanan *Jepto* tersebut. berikut merupakan penuturan dari Bapak Teguh Santoso:

“Untuk kendala dalam pelaksanaan layanan tersebut ya mas itu ada beberapa, seperti terbatasnya anggaran DIPA 04 PNBP sehingga layanan ini tidak bisa dilaksanakan setiap bulan serta di banyak penduduk disini yang masih banyak belum mempunyai alat teknologi komunikasi yang memadai, sehingga informasi biasanya yang disebarakan melalui web atau media sosial Pengadilan Agama tidak terakses oleh masyarakat”.⁶⁶

Selain itu, Mas Afif Zahirul Alam selaku dari petugas meja III Sebagai tempat dari pengambilan Produk tersebut juga mengutarakan pendapatnya. Berikut merupakan penuturan dari Mas Afif:

“Dalam melaksanakan program layanan *Jepto* terdapat sedikit hambatan dek, seperti biaya anggaran untuk layanan ini sehingga layanan ini biasanya supaya dapat berjalan harus dijalankan bersama-sama dengan adanya kegiatan sidang keliling. Selain itu banyak masyarakat yang ketinggalan informasi mengenai layanan ini, sehingga ada di beberapa desa itu jumlah pengambilannya ada yang sedikit dan cuman beberapa orang”.⁶⁷

⁶⁶ Teguh Santoso, wawancara (Lumajang, 06 mei 2024).

⁶⁷ Afif Zahirul Alam, wawancara (Lumajang, 06 mei 2024).

Sedangkan dari masyarakat sekitar yang mengambil produknya melalui layanan ini juga menyampaikan hambatannya. Berikut penuturan dari mbak Cici Endang mengenai hambatannya dalam layanan ini:

“Untuk kendala sih nggak begitu banyak mas, ya cuman untuk informasi mengenai adanya layanan ini kan biasanya juga disebar melalui seperti Medsosnya Pengadilan. Nah dari situ kita biasanya tidak tahu mas soalnya saya juga tidak mempunyai alat komunikasi yang canggih dan tidak bisa memainkan medsos, sehingga saya kalau tidak tanya kepada yang lain, maka saya akan ketinggalan informasinya. Begitupun juga warga lainnya, disini masih banyak yang awam dan belum mempunyai alat komunikasi tersebut”.⁶⁸

Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan layanan Jepro ini dapat berjalan kurang optimal. Seperti terbatasnya anggaran DIPA 04 PNBPN sehingga layanan Jepro ini tidak bisa berjalan konsisten. Sedangkan faktor lainnya yaitu masyarakat yang masih belum mempunyai alat komunikasi yang memadai, sehingga banyak masyarakat terutama yang rumahnya di pedesaan tidak sedikit yang ketinggalan informasi mengenai layanan ini. Oleh karena itu, informasi mengenai adanya layanan ini jika hanya disebar melalui media sosial saja maka akan berjalan kurang optimal.

2. Efektivitas Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A

Dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan atau layanan, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur yaitu faktor hukum atau undang-undang,

⁶⁸ Cici Endang, wawancara (Lumajang, 07 mei 2024).

faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terhadap kinerja dari penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, serta faktor faktor kebudayaan sebagai hasil dari kebiasaan manusia dalam menjalani kehidupan.⁶⁹

A. Faktor Hukum

Hukum yang berlaku terhadap semua golongan atau masyarakat disuatu negara biasa disebut dengan peraturan pusat. Ada juga peraturan yang hanya dapat berlaku di daerah setempat. Seperti SK Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0035/KPA.W.13-A8/SK.HK1.2.5/I/2024 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Layanan Jepro. Layanan Jepro ini juga dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan tersebut dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama Lumajang dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat berupa menyediakannya layanan Jepro bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak H. Teguh Santoso selaku ketua pelaksana dari program Jepro sebagai berikut:

“Supaya Jepro ini dapat berjalan sebagaimana mestinya mas, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan surat keputusannya yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0035/KPA.W13-A8/SK.HK1.2.5/1/2021 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Jemput Pihak Ambil Produk (JEPRO) Pengadilan

⁶⁹ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 8.

Agama Lumajang tahun 2024. SK ketua tersebut mengacu pada Undang-undang, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jadi kita dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Lumajang, agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat. dengan cara apa, ya salah satunya dengan cara mengadakan program unggulan berupa Jepro ini mas”.⁷⁰

Pendapat tersebut juga sama dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Achmad Chozin selaku Sekretaris dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai berikut:

”Pelaksanaan layanan *Jepro* di Pengadilan ini supaya dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibuat SOP (Standard Operasional Pelayanan). Pembuatan SOP tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan”.⁷¹

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa faktor hukum yang menjadi tolak ukur efektivitas dalam layanan jepro sudah terpenuhi dengan baik.

B. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini turut berkontribusi serta dalam bidangnya masing-masing. Penegak hukum merupakan suatu wadah yang memiliki peran dan kewajiban dalam menjaga keseimbangan. Jika dalam melaksanakan peran tersebut tidak dapat menjaga keseimbangan, maka akan terjadi kesenjangan peranan (*role distance*).⁷² Tidak

⁷⁰ Teguh Santoso, wawancara (Lumajang, 06 mei 2024).

⁷¹ Achmad Chozin, wawancara (Lumajang, 06 mei 2024).

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 21.

menutup kemungkinan akibat kesenjangan tersebut suatu hari nanti dapat terjadinya konflik.

Pengadilan Agama Lumajang sebagai salah satu institusi pelayan masyarakat yang memiliki peran penting untuk memperlakukan masyarakat secara baik, adil, dan menyediakan aksesibilitas fisik maupun non fisik dalam pelayanan administrasi maupun non-administrasi. Peran yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama Lumajang adalah menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi masyarakat dalam mengambil produk pengadilan.

Pengadilan Agama Lumajang memahami dengan baik akan bagaimana memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Maka dari itu, Pengadilan Agama Lumajang telah mengadakan kerja sama baik dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sekretaris PA Lumajang Bapak Achmad Chozin, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Jepro ini pihak Pengadilan Agama Lumajang mengadakan kerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah lainnya. Hal ini agar pelaksanaan Jepro dapat berjalan secara optimal, dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Serta agar informasi pelaksanaan Jepro ini dapat dibantu disebarluaskan melalui pemerintah desa mas. Sehingga pihak Pengadilan Agama Lumajang tanggungjawabnya sedikit terbantu oleh mereka”.⁷³

⁷³ Achmad Chozin, wawancara (Lumajang, 06 mei 2024).

Pegawai Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A sebagai wadah mencari keadilan telah memberikan pelayanan pengambilan produk melalui layanan Jepro dengan baik. Dalam hal pelayanannya juga petugas tersebut telah melayani dengan ramah dan sangat baik. Dengan demikian peran penegak hukum secara ideal dan aktual telah berjalan dengan seimbang tanpa adanya kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik. Tetapi dalam faktor ini petugas layanan Jepro ini masih merasa kekurangan dalam biaya yang dianggarkan oleh DIPA 04 PNBPN sehingga layanan Jepro ini belum bisa berjalan setiap bulan. Jadi dalam hal ini Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A belum 100% bisa menjalankan program layanan Jepro dengan konsisten.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau Fasilitas yang apabila kurang memadai, maka akan sulit pelayanan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Sarana atau fasilitas tersebut dapat berupa peralatan yang cukup memadai, serta sumber daya manusia (SDM) yang memiliki potensi di bidangnya sendiri-sendiri.⁷⁴ Pengadilan Agama Lumajang dalam melaksanakan program layanan Jepro telah bekerja sama dengan pemerintah desa sehingga segala sarana dan pra-sarana dapat terpenuhi dengan baik

⁷⁴ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 37.

seperti ruang pengambilan yang memadai, toilet, tempat parkir, serta ruang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mobilisasi dan mengambil produk pengadilan di layanan tersebut. Hal ini seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 13 tentang kerja sama penyelenggara dengan pihak lain.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh salah satu warga yang menggunakan layanan tersebut bernama Mbak Fitri. Berikut penuturan mbak Fifi:

“Untuk fasilitas yang disediakan itu bisa dibilang ada semua sih mas seperti ruang tunggu yang nyaman, toilet, tempat parkir, musholla, dll. sehingga membuat warga terutama saya yang memanfaatkan layanan tersebut tidak mempunyai keluhan terhadap layanan tersebut”.⁷⁵

D. Faktor Masyarakat

Faktor ini yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Masyarakat dapat memberikan pandangan yang beraneka ragam terhadap hukum serta mengidentifikasi akibatnya tentang dampak baik dan buruknya yang berkaitan dengan pola perilaku penegak hukum. Hukum dapat diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku.⁷⁶ Selain karena adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum, peran pegawai Pengadilan Agama Lumajang sendiri juga

⁷⁵ Fitri, wawancara (Lumajang, 07 mei 2024).

⁷⁶ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

memiliki pengaruh. Dilihat dari adanya sosialisasi mengenai adanya jepro ini masyarakat mulai mengambil produk pengadilan melalui layanan tersebut. tempat lokasi layanan tersebut juga dilengkapi dengan banner sebagai media informasi.

Faktor Masyarakat dan Lingkungan sekitar mulai memanfaatkan layanan tersebut. hal ini terbukti dalam tiap pelaksanaannya jumlah partisipasi dari masyarakat selalu mengalami jumlah kenaikan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh petugas Meja III sebagai tempat pengambilan produk tersebut. berikut penuturan mas afif:

“Untuk jumlah pesertanya itu selalu ada peningkatan dek dalam setiap pelaksanaan. Hal ini bisa jadi dikarenakan upaya dari berbagai sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak PA sendiri, maupun kemudahan dalam mengambil produk pengadilan melalui layanan tersebut, sehingga sudah mulai banyak warga yang mengambil akta cerainya lewat layanan tersebut dek”.⁷⁷

Partisipasi sosial dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan Jepro dijadikan patokan untuk mengoptimalkan layanan tersebut. kegiatan tersebut memberikan kemudahan masyarakat dalam mengambil produk pengadilan serta dapat meringankan beban dan tanggung-jawab pengadilan. Masyarakat Lumajang memiliki berbagai macam respon terhadap pelaksanaan Jepro, tetapi kebanyakan respon masyarakat sendiri itu baik. Banyak

⁷⁷ Afif Zahirul Alam, wawancara (Lumajang, 06 Mei 2024).

masyarakat merasakan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A ini sudah melakukan pelayanan yang terbaik, tetapi tetap masih ada respon yang kurang baik dikarenakan mungkin masyarakat tersebut kurang mengetahui informasi dilaksanakan layanan tersebut dan kurang mengetahui berbagai informasi yang telah disebarluaskan oleh Pengadilan Agama Lumajang melalui web dan media sosial.

E. Faktor terakhir yang menjadi tolak ukur dalam efektivitas ialah Faktor Budaya.

Masyarakat dan Budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁷⁸ Oleh karena itu, Hukum perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum tersebut dapat berjalan secara efektif. Nilai yang menjadi bagian dari hukum adat adalah adanya unsur kenyamanan dan ketertiban. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa suasana yang tidak nyaman dan tertib dapat terjadi apabila ada gangguan dari pihak lain (dipaksa), tidak ada pilihan yang lain (terpaksa), dan karena kondisi diri sendiri pada saat itu (merasa tidak pada tempatnya). Sedangkan ketertiban tersebut dapat terjadi jika terjalinnya kerja sama, kesesuaian, tanpa perselisihan, serta adanya kebersamaan.⁷⁹

⁷⁸ Rayno Dwi Adityo, "Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial" *Mahkamah*, no. 1(2017), 9. <https://doi.org/10.25217/repository.uin-malang.ac.id/>.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 61.

Dalam akses layanan Jepro baik dari pihak Pengadilan Agama Lumajang maupun warga yang hendak mengambil produknya atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga dalam pelaksanaannya layanan ini dapat berjalan secara baik dan lancar.

Dari beberapa faktor efektivitas yang telah dijabarkan diatas, seluruhnya telah dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi belum bisa dikatakan efektif. Hal ini karena masih ada kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai jadwal dilaksanakan layanan ini, serta terbatasnya anggaran DIPA 04 PNBP sehingga sedikit menghambat pelaksanaan program ini sehingga layanan Jepro tidak dapat berjalan secara konsisten. Meskipun begitu, pihak Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A tetap memberikan pelayanan pengambilan produk pengadilan melalui Jepro secara maksimal, sehingga dapat memudahkan masyarakat pencari keadilan yang hendak mengambil produk pengadilan serta dapat meringankan beban dan tanggung-jawab pegawai pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa yang telah tercantum di rumusan masalah penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan jepro di Pengadilan Agama Lumajang kelas 1A ini telah berjalan dengan baik. Petugas yang melaksanakan layanan ini ialah petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lumajang. Layanan Jepro ini belum bisa dilaksanakan setiap bulan dikarenakan terbatasnya anggaran DIPA 04 PNBPN serta masih banyaknya masyarakat yang kurang informasi mengenai layanan ini, akan tetapi dalam setiap pelaksanaan layanan ini jumlah pesertanya selalu meningkat dari setiap bulan pelaksanaan ke bulan pelaksanaan yang berikutnya.
2. Efektivitas layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A dalam perspektif Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengukur keefektifan layanan tersebut semuanya telah terpenuhi dengan baik.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Lumajang hendaknya melakukan pengajuan penambahan anggaran agar inovasi layanan ini dapat berjalan setiap bulan serta dapat berjalan secara sendiri dan agar pelayanan Jepro ini dapat menjangkau seluruh desa yang ada di wilayah kabupaten / kota Lumajang.
2. Terhadap masyarakat terlebih khusus masyarakat yang telah berperkara di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam mencari informasi layanan Jepro ini terutama informasi yang telah disebarkan baik melalui media sosial, maupun media lainnya guna dapat hadir tepat waktu mengenai adanya layanan jepro ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Tri Wahyudi. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Abdul Manan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Anik Tri Haryani, Farkhani, Dr. sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Annawawy. *Tarjamah Riadhus Shalihin I*. Cet. II; Bandung: PT Al Maarif, 1978.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Basiq Djalil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.
- Burhan Asshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Burhanuddin Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media, 2011.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Prae-pare Nusantara Press, 2021.
- Imam Subekti. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Ratminto, Atik. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

- Ratminto, Atik S. Winarsih. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan, Model, Konsep, Penerpan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sabian Usman. *Dasar - Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.

Jurnal

- Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang" *Hukum dan Syari'ah*, no. 1 (2016): 1, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/>
- Muhmaad Fashihuddin, Ahmad Izzudin, "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat 5 Khi Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah," *Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 1(2023), 627, <https://doi.org/10.37680/ejournal.insuriponorogo.ac.id/>.
- Mansyur, Sastrio. "Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik", *Academika Fisip Untad*, no. 01(2013): 965 <http://jurnal.untad.ac.id>.

Sudjarwo, Rizqilia Asriani. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah.” *Universitas Brawijaya Malang*, no. 24(2015): 3 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/>

Dwi Adityo, Rayno.d “Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial” *Mahkamah*, no. 1(2017), 9. <https://doi.org/10.25217/repository.uin-malang.ac.id>

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia.” *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora*, no. 1(2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Website

Utomo Effendi, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lumajang”, diakses 01 mei 2024, https://sipp.palumajang.go.id/statistik_perkara

Efiliati, "Efektivitas pelayanan administrasi perkara melalui E-Court di Peradilan Agama ", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
<https://etheses.uinmataram.ac.id/1393/>

Khairuni Fatma Siahaan, "Implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A", Undergraduate thesis, Universitas Medan Area, 2019. <http://repositori.uma.ac.id/>

Fadhila, "Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023. <http://digilib.uin-suka.ac.id>


Fadel Mohamad Wibisana, "Inovasi manajemen pelayanan publik dalam peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/>

Rio Bastian Ansori, "Pandangan masyarakat Kecamatan Curup Selatan terhadap sistem E – Court yang dilakukan Pengadilan Agama Curup", Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2021. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/>


..

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Manual Book Jepro.



2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang.



-3-

3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Alifah Khoirunnisa, S.H.	PPNPN	Petugas
5.	Moh. Aifir Zahirul Alam, S.H. M.H.	PPNPN	
6.	Gilang Jaya Pramana, S.H.	PPNPN	

untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab
Jemput Pinak Aneka Produk (JEPRO) pada Pengadilan
Agama Lumajang.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana
memerlukan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal 02 Januari 2024

KEHUKUMAH PENGADILAN AGAMA LUMAJANG,
MUHAMMAD DIHYAH WAHID

3. Panduan Wawancara bagi Pengguna Layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

A. Bagi petugas jepro serta pegawai Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.


1) Nama Informan : Achmad Chozin, S.H.

Jabatan : Sekretaris serta Penanggung jawab mengenai Sarana dan Prasarana dari adanya layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

Tempat : Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.


Hari/Tanggal : Senin, 06 Mei 2024

Gambar 4.7: daftar pertanyaan beserta foto dengan narasumber




- 2) Nama Informan : H. Teguh Santoso, S.H.
- Jabatan : Panitera Muda Hukum serta menjadi Ketua Pelaksana dari adanya inovasi layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.
- Tempat : Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.
- Hari/Tanggal : Senin, 06 Mei 2024

Gambar 4.8: daftar pertanyaan beserta foto dengan narasumber



- 3) Nama Informan : Moh. Afif Zahirul Alam, S.H.
- Jabatan : Meja 3 serta menjadi admin dan sebagai tempat pengambilan produk dari Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.
- Tempat : Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.
- Hari/Tanggal : Senin, 06 Mei 2024

Gambar 4.9: daftar pertanyaan beserta foto dengan narasumber




4) Nama Informan : Gilang Jaya Pramana, S.H.

Jabatan : Meja 2 (kasir) serta menjadi kasir dari adanya layanan Jepro di Pengadilan Agama Lumajang.

Tempat : Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.


Hari/Tanggal : Senin, 06 Mei 2024

Gambar 4.8: daftar pertanyaan beserta foto dengan narasumber



B. Bagi Masyarakat pengguna Layanan Jepto di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

- 1) Nama Informan : Cicik Endang
Tempat : Desa Condro, Kecamatan Pasirian,
Kabupaten Lumajang
Hari/Tanggal : Selasa, 07 Mei 2024
- 2) Nama Informan : Fitri
Tempat : Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun,
Kabupaten Lumajang
Hari/Tanggal : 07 Mei 2024
- 3) Nama Informan : Suryati
Tempat : Desa Padang, Kecamatan Padang,
Kabupaten Lumajang
Hari/Tanggal : Selasa, 07 Mei 2024



4. Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi Layanan Jepro di Wilayah Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

Gambar 4.9: pelaksanaan Jepro di tahun 2021



Gambar 5.0: Pelaksanaan Jepro di tahun 2022



Gambar 5.1: Pelaksanaan Jepro di tahun 2023



Surat Balasan Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Setokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon. (0334) 8781874

Lumajang, 05 September 2023

Nomor : 2581/KPA.W13-A8/HM2.1.4/IX/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Balasan Pra Penelitian


Kepada:
Yth. Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di -
MALANG

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor: B-6200/F.Sy.1/TL.01/08/2023 Tanggal 04 September 2023, perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan ijin untuk mengadakan Pra Penelitian Di Kantor Pengadilan Agama Lumajang kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ahmad Alfin Syifaul Qulub
NIM : 200201110068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : JEPRO (Studi Efektivitas Layanan JEPRO dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat Para Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Lumajang)

Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Muhammad Dihyah Wahid -



Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariahuinimalang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.um-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Alfin Syifaul Qulub
 NIM/Prodi : 200201110068/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M. HI.
 Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Layanan JEPRO di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 Oktober 2023	Revisi latar belakang	
2	25 Oktober 2023	Konsultasi Bab 1	
3	10 November 2023	Konsultasi Bab 2	
4	05 Februari 2024	Konsultasi Bab 3	
5	14 Maret 2024	Revisi Bab 1-3	
6	19 Maret 2024	Konsultasi pedoman wawancara	
7	20 Mei 2024	Konsultasi Bab 4	
8	25 Mei 2024	Revisi Bab 4	
9	27 Mei 2024	Revisi Bab 4-5 dan Abstrak	
10	29 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Alfin Syifaul Qulub

NIM : 200201110068

Alamat : Madumulyorejo, RT.05 RW.02 Kecamatan
Dukun, Kabupaten Gresik.

TTL : Gresik, 11 September 2002

No. Hp : 081325404569

E-mail : ahmadalfinsyifaulqulub6@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. TK Tasywirul Afkar | 2006 - 2008 |
| 2. MI. Tasywirul Afkar | 2008 - 2014 |
| 3. MTS. Nurul Huda | 2014 - 2017 |
| 4. MAN 1 Gresik | 2017 - 2020 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020 - 2024 |

Riwayat Pendidikan Non formal:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. TPQ Baitul Mahfudz | 2008 - 2012 |
| 2. Madrasah Diniyyah Baitul Muttaqin | 2012 - 2013 |
| 3. PPTQ. Roudhotul Mardliyyah Gresik | 2014 - 2020 |
| 4. PP. Sunan Drajat | 2020 - 2021 |
| 5. PP. Sabilurrosyad Gasek | 2021 - 2022 |

Riwayat Organisasi:

1. Unit Turots & Tahfizh Div. Tahfdz 2022 – 2023
2. PKPT UINMA Div. Dept Organisasi 2023 – 2024
3. PAKPT Syariah Div. DPO 2022 – 2023
4. Permagres Div. Kewirausahaan 2022 – 2023
5. Formadika Div. Keagamaan 2022 – 2023